



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan mal waris antara:

**Rosmainar binti Baginda Habiaran**, Tempat/Tgl Lahir, Gunung Tua, 14 November 1945, NIK. 1277015411450001, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Zukkifli, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H. M.H., dan Samsuri Azhari, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum SBR Nasution & Partners yang beralamat di Jalan Raja Inal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor: 55/SK/IX/2020/PA.PspK tanggal 07 September 2020, sebagai **Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi**;

Melawan

**Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan**, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penarik Becak, tempat kediaman di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Zukkifli, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota

Hal. 1 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan, sebagai **Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi**;

**Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan**, ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gg. Swadaya 2 Lingkungan 2, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat II dalam Rekonvensi**;

**Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan**, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulunya di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Zukkifli, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat III**;

**Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan**, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Pancur Batu Desa Simaninggir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai **Tergugat IV dalam Konvensi/ Penggugat III dalam Rekonvensi**;

**Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan**, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Zukkifli, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Tergugat V dalam Konvensi/ Penggugat IV dalam Rekonvensi**;

**Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan**, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wisaswasta, tempat kediaman di jalan Ompu Toga Langit, Gang Zukkifli, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Tergugat VI dalam Konvensi/ Penggugat V dalam Rekonvensi**;

Hal. 2 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Lubis, S.H. dan Bobby Batari Harahap, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Adnan Buyung Lubis, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Salak Permai Lk. IV Batunudua Jae, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor: 60/SK/IX/2020/PA.PspK tanggal 21 September 2020;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama disebut **para Tergugat dalam Kovensi**, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama disebut **para Penggugat dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan perkara gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Register Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk., tanggal 26 Agustus 2020 dan terhadap gugatan Penggugat telah diserahkan perbaikan gugatan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2020 sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan Tergugat I sampai Tergugat VI adalah anak kandung Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan perempuan yang bernama Hamidah Nasution. (istri Pertama);

Hal. 3 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan di Pemakamam Umum Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari mereka;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rosmainar binti Baginda Habiaran** (Penggugat) di Kelurahan Tano Bato sesuai dengan **kutipan akta nikah dengan nomor 242/XI/74/93 tertanggal 28 April 1993**;
5. Bahwa semasa hidup Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan berstatus Cerai Mati (telah pernah menikah sebelumnya) dan **Rosmainar binti Baginda Habiaran** (Penggugat) berstatus janda (sudah pernah menikah sebelumnya);
7. Bahwa Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan mempunyai anak kandung yaitu :
  - a. Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan;
  - b. Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan;
  - c. Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan;
  - d. Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan;
  - e. Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan;
  - f. Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan;
8. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan pada tanggal 12 September 2019 ahli warisnya adalah :
  - a. Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri;
  - b. Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;

Hal. 4 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
  - d. Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - e. Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - f. Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - g. Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
9. Bahwa selain yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;
10. Bahwa Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan tidak ada meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum diselesaikan.
11. Bahwa ketika Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan meninggal dunia ada meninggalkan harta warisan/peninggalan dan juga meninggalkan harta bersama dengan Penggugat berupa:
- Harta Bersama Penggugat dengan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan berupa :
    - 1) Sebidang tanah dengan ukuran luas 253 m2 dengan Panjang 23 m dan Lebar 11 m yang di atasnya berdiri Sebuah Rumah kontrakan 2 Pintu dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4 / 18/Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003;
- adapun objek tersebut berbatas dengan :
- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Mursalim Hasibuan dan sekarang berbatas dengan Thomas Batubara / Rosmalina
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret aek Kalamboji

Hal. 5 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Aek Kalamboji
- Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Zulkifli Hasibuan

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Penggugat dengan dibeli pada tahun 2003 dan dibangun sekitar tahun 2006;

2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 53.10 m<sup>2</sup> dengan Panjang  $\pm 9$  m dan Lebar  $\pm 6$  m yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah dengan ukuran 8 meter panjang dan lebar 4 meteryang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagaimana dalam Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor 594.4/ 215 / PSP Utara /2011 tertanggal 19 Mei 2011

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tuongku Lokot Harahap
- Sebelah Selatan berbatas Gang atau Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Rapiadah Nasution / Azis Situmorang
- Sebelah Barat dahulu Berbatas Zulkifli Hasibuan

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Penggugat dengan dibeli pada tahun 2011 dari Zulkipli Hasibuan;

- Harta bersama Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Istri pertama:

1) Sebidang tanah dengan ukuran luas 224 m<sup>2</sup> dengan Panjang 16 m dan Lebar 14 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah dengan ukuran luas panjang 12 m dan lebar 9 yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Hal. 6 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan dengar harahap sekarang berbatas dengan Akhir Hasibuan
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Amaran Harahap dan Kayu Harahap sekarang berbatas dengan Alm Adam Simanjuntak
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan hamente sekarang Jalan / gg Zulkipli
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Sundung Hasibuan sekarang Berbatas dengan Kasti Hutabarat

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Istri Pertama dengan dibeli pada tahun 1985 dari Akhir Hasibuan;

2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 250 m2 dengan Panjang 25 m dan Lebar 10 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah yang terletak di LK II .Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah jamal
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sofyan Siregar
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan

3) Sebidang Tanah sawah dengan ukuran luas  $\frac{1}{2}$  Ha.yang terletak di kelurahan Losung batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ritonga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarron Nst
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harianja dan Tambi
- Sebelah Barat berbatas dengan Aek Tolping

Hal. 7 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta-harta tersebut diatas adalah sebagai Objek Perkara;

**12.** Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut diatas pada poin kesebelas diperoleh semasa perkawinan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Ibu kandung para Tergugat (Istri Pertama) sehingga atas harta tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian selebihnya adalah hak Ibu kandung para Tergugat (Istri Pertama);

**13.** Bahwa oleh karena Ibu Kandung para Tergugat (Istri pertama) telah meninggal dunia maka  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang menjadi hak Ibu kandung para Tergugat (istri pertama) menjadi harta warisan Ibu kandung para Tergugat (istri pertama) yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang termasuk juga Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sebagai Suami, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian selebihnya menjadi hak Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan ditambah dengan bahagiannya dari Ibu kandung para Tergugat (istri pertama), sebagai Suami;

**14.** Bahwa harta diperoleh semasa perkawinan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Penggugat sehingga atas harta tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian selebihnya adalah hak Penggugat;

**15.** Bahwa oleh karena Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan telah meninggal dunia maka  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan menjadi harta warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang termasuk juga Penggugat, sebagai Istri, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian selebihnya menjadi hak Penggugat, ditambah dengan bahagiannya dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan, sebagai Istri;

**16.** Bahwa terhadap harta bersama Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan, dengan Ibu kandung para Tergugat (istri pertama) dan juga harta bersama Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Penggugat, dan sejak meninggalnya Almarhum Sallim Hasibuan

Hal. 8 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jasopo Hasibuan, belum pernah dibagi kepada ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan, dan Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah kepada para Tergugat agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari pihak para Tergugat, karenanya Penggugat menggugat Tergugat I s/d Tergugat VI di Pengadilan Agama ini agar kiranya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat VI;

**17.** Bahwa terhadap harta dan juga surat-surat kepemilikan harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan, saat ini dikuasai oleh para Tergugat, karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menghukum para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan kepada ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sesuai dengan bahagian/porsi yang telah ditetapkan;

**18.** Bahwa Penggugat khawatir terhadap para Tergugat mengalihkan/memindahtangankan harta warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan, sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak hampa (*illusoir*) dan sia-sia, maka sebelum perkara diperiksa, Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

**19.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan para Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan

Hal. 9 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019, adalah sebagai berikut:
  - a. Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri;
  - b. Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
  - c. Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
  - d. Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - e. Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - f. Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - g. Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Menetapkan bahagian/porsi masing-masing ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan berupa :
  - 1) Sebidang tanah dengan ukuran luas 253 m2 dengan Panjang 23 m dan Lebar 11 m yang di atasnya berdiri Sebuah Rumah kontrakan 2 Pintu dengan ukuran Panjang 8 meter lebar 8 meter yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4 /18/Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003.Adapun objek tersebut berbatas dengan:

Hal. 10 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Mursalim Hasibuan dan sekarang berbatas dengan Thomas Batubara / Rosmalina

- Sebelah Selatan berbatas dengan Paret aek Kalamboji

- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Aek Kalamboji

- Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Zulkifli Hasibuan harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Penggugat dengan dibeli pada tahun 2003 dan dibangun sekitar tahun 2006;

2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 53.10 m<sup>2</sup> dengan Panjang 9 m dan Lebar 6 m yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah dengan ukuran Panjang 8 meter dan lebar 4meter yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagaimana dalam Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor 594.4/ 215 / PSP Utara /2011 tertanggal 19 Mei 2011

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tuongku Lokot Harahap

- Sebelah Selatan berbatas Gang atau Jalan

- Sebelah Timur berbatas dengan Rapidah Nasution / Azis Situmorang

- Sebelah Barat dahulu Berbatas Zulkifli Hasibuan harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Penggugat dengan dibeli pada tahun 2011 dari Zulkipli Hasibuan;

5. Menetapkan harta bersama Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Ibu kandung para Tergugat (istri pertama) berupa :

Hal. 11 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang tanah dengan ukuran luas 224 m<sup>2</sup> dengan Panjang 16 m dan Lebar 14 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan dingi harahap sekarang berbatas dengan Akhir Hasibuan
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Amaran Harahap dan Kayu Harahap sekarang berbatas dengan Alm Adm Simanjuntak
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan hamente sekarang Jalan / gg Zulkipli
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Sundung Hasibuan sekarang Berbatas dengan Kasti Hutabarat

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Istri Pertama dengan dibeli pada tahun 1985 dari Akhir Hasibuan

2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 250 m<sup>2</sup> dengan Panjang 25 m dan Lebar 10 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Simirik LK II .Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Gamal
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sofyan Siregar
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan

3) Sebidang Tanah dengan ukuran luas ½ Ha.yang terletak di kelurahan Losung batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

Hal. 12 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ritonga
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarron Nst
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harianja dan Tambi
- Sebelah Barat berbatas dengan Aek Tolping

Harta-harta tersebut diatas adalah sebagai Objek Perkara

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kelima menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Ibu kandung para Tergugat (isri pertama);

7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian yang merupakan bagian ibu kandung para Tergugat (isteri pertama) tersebut di atas pada poin keenam adalah harta peninggalan/ warisan ibu kandung para Tergugat (isteri pertama);

8. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin ketujuh yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan bahagiannya sebagai ahli waris (suami) dari Ibu kadung para Tergugat (istri pertama) adalah harta bersama dan harta peninggalan/warisan;

9. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin keempat menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Penggugat;

10. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesembilan yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta peninggalan/warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

11. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesepuluh yang merupakan bahagian Penggugat dengan bahagiannya sebagai ahli waris (istri) dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta bersama dan harta peninggalan/warisan;

Hal. 13 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dari harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sesuai dengan bahagian/porsi masing-masing ahli waris;

**13.** Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang diletakkan atas harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan tersebut adalah sah dan berharga;

**14.** Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/ diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, masing-masing dengan didampingi/ diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat III karena suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keabsahan masing-masing surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda, Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir di persidangan dan tergugat III yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir, maka Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diwajibkan

Hal. 14 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A dan terhadap pelaksanaan mediasi tersebut Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 08 Oktober 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang telah diserahkan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI/ Kuasanya pada persidangan tanggal 04 November 2020 telah menyerahkan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## 1. DALAM EKSEPSI

### • GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS ( Obscuur Libel )

a. Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat tidaklah sinkron dan sangat membingungkan. Hal itu terdapat pada redaksi batas-batas objek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat yaitu pada halaman 4 poin 11 bagian Harta bersama Alamarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan isteri pertama Hamidah Nasution pada angka 1) yang berbunyi :

“ Sebidang tanah dengan ukuran luas 224 m2 dengan panjang 16 m ukuran luas, panjang 14 m berdiri 1 ( Satu ) unit Rumah dengan ukuran luas panjang 12 m dan lebar 9 m, yang terletak di Gang Zulkipli Gang Zukipli Lk I Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Dengar Harahap sekarang berbatas dengan Akhir Hasibuan” .

Sedangkan dalam Petitum ditemukan kalimat yang bunyinya sebagai berikut : “Sebidang tanah dengan ukuran luas 224 m2 dengan panjang 16

Hal. 15 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m ukuran luas panjang 14 m berdiri 1 ( Satu ) unit Rumah dengan ukuran luas panjang 12 m dan lebar 9 m, yang terletak di Gang Zulkipli Gang Zulkipli Lk I Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan .

Adapun objek tersebut berbatas dengan Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Dingi Harahap sekarang berbatas dengan Akhir Hasibuan , Dalam hal ini, Tergugat I, II, IV, V dan VI menilai bahwa gugatan Penggugat *equo* sangat membingungkan dan Kabur . Karena sepengetahuan Para Tergugat baik Tergugat I, II, IV, V dan VI **tidak ada nama Gang Zulkipli Gang Zulkipli** Kelurahan Losung Batu **tetapi yang ada Gang Zulkipli** Kelurahan Losung Batu. Selanjutnya Juga membuat Para Tergugat bingung atas penjelasan nama orang pada batas-batas objek sengketa dalam Posita disebutkan Dengar Harahap, sedangkan pada Petitum disebutkan Dingi Harahap.

b. Bahwa Selain itu, antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan Penggugat membuat para Tergugat I, II, IV , V dan VI bingung yaitu pada halaman 5 poin 11 angka 2) yang berbunyi “ sebidang tanah dengan ukuran luas 250 m2 dengan panjang 25m dan lebar 10m dan diatasnya berdiri 1 ( satu) unit rumah yang terletak di LK II. Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan utara Kota Padangsidempuan.

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Jamal

Sedangkan dalam Petitum Pada halaman 8 angka 2 yang berbunyi Sebidang tanah dengan ukuran luas 250 m2 dengan Panjang 25 dan Lebar 10 m, dan diatasnya berdiri 1 ( satu ) unit Rumah yang terletak di Simirik LK II Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Sepengetahuan Para Penggugat bahwa namanya Simirik adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Selanjutnya juga di dalam Posita tidak di tuliskan kata simirik sedangkan di petitum tercantum nama simirik. Maka Para penggugat menilai bahwa antara Posita dan Petitum tidaklah sinkron sehingga gugatan di anggap kabur (Obscur libel).

Hal. 16 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Adapun Objek tersebut berbatas dengan

- sebelah utara berbatas dengan **rumah Gamal**.

Yang membingungkan Tergugat baik Tergugat I, II, IV, V dan VI adalah terkait batas yakni pada Posita disebutkan berbatas dengan **Rumah Jamal** sedangkan di Petitum berbatas dengan **Rumah Gamal**. Selanjutnya terkait Kalimat pada Petitum ada Kata **Simirik** Lk II. Sementara sepengetahuan Para Tergugat tidak ada namanya **Simirik** di Lk II Kelurahan Losung Batu.

Maka dari penjelasan diatas, **Para Tergugat menilai bahwa gugatan pengugat Obscuur Libel ( Gugatan Kabur atau gelap )**. Oleh karena itu, Tergugat I, II, IV, V dan VI memohon kepada Majelis Hakim agar **menolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau N.O ( Niet Ontvankelijke Verklaard )** gugatan Penggugat *e quo*;

c. Bahwa Untuk itu, di mohon kepada Majelis Hakim sebelum menyidangkan pokok perkara untuk memberikan **putusan sela ( Interim measure )**.

## **2. DALAM POKOK PERKARA ( KONVENSI )**

- Bahwa Tergugat I,II,IV,V dan VI menolak dengan tegas Dalil-dalil Penggugat yang tertuang didalam surat gugatan, kecuali Dalil-dalil yang diakui oleh para Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam Eksepsi para Tergugat diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yg tak terpisahkan (integral);
- Bahwa dalam pokok perkara halaman 2 poin 1 benar, Penggugat adalah istri dari almarhum Sallim Hasibuan Bin Jasopo Hasibuan.dan Tergugat I sampai dengan VI adalah anak kandung Almarhum Sallim Hasibuan Bin Jasopo Hasibuan.
- Bahwa Benar Salim Hasibuan Bin Jasopo Hasibuan Meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan dipemakaman umum, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota padangsidempuan.

Hal. 17 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



e. Bahwa Banar Pada Poin 3 halaman 2 sampai dengan poin 10 halaman 3 yang tertuang didalam surat Gugatan Penggugat dan selanjutnya para Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan e quo;

f. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil pada poin 11 halaman 3 sampai poin 19 halaman 6, disebabkan dalil-dalil tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam **Pasal 94 KHI**, dijelaskan bahwa:

**1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.**

**2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.**

Jika merujuk pada ketentuan itu, maka jelas bahwa Penggugat dalam perkara e quo tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama alm. Suaminya Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan

Mengenai hak istri kedua atas harta bersama dalam pernikahannya tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KHI diatur bahwa :

**“Apabila terjadi cerai mata, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”**

g. Bahwa Tergugat Menolak Dalil-dalil surat Gugatan Penggugat pada poin 11 angka 1 halaman 3 tentang Batas-batas objek Gugatan yaitu berbunyi:

“Sebidang tanah dengan ukuran luas 253 m2 dengan Panjang 23 m dan Lebar 11 m yang di atas nya berdiri sebuah rumah kontrakan 2 Pintu dengan ukuran Panjang 8 meter dan Lebar 8 meter yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK II, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Sebagai mana dalam

Hal. 18 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 594.4 / 18/Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003.

Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Zulkifli Hasibuan;

Batas tersebut mempunyai kekurangan, dikarenakan tidak ada tanah Zulkifli disebelah Barat;

Batas yang benar dan seharusnya adalah :

Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Jalan Hamente;

H. Bahwa para Tergugat mengakui Dalil pada poin 11 angka 1 dan 2 pada halaman 4, Almarhum Sallim Hasibuan Bin Jasopo Hasibuan ada meninggalkan harta warisan yaitu harta bersama antara Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Penggugat;

I. Bahwa Tergugat I, II, IV, V dan VI menolak dalil-dalil yang tertuang didalam Surat Gugatan Penggugat Pada poin 11 angka Bahagian 1,2 dan 3. Dikarenakan Harta tersebut adalah harta para Tergugat selaku Ahli Waris yang diperoleh dari Almarhum Sallim Hasibuan Bin Jasopo Hasibuan dan harta tersebut adalah harta bawaan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Ibu Kandung dari Para Tergugat Almarhumah Hamidah Nasution (Istri Pertama). Seterusnya harta bersama Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan bersama Istri pertamanya tersebut telah dibagi dan diserahkan berupa hibah oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa hidup kepada para Tergugat selaku ahli warisnya dan surat hibahnya di tanda tangani Penggugat selaku saksi pada waktu itu;

J. Perlu di jelaskan secara yuridis sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada kaitan harta bersama isteri pertama dengan Penggugat sebab Penggugat adalah isteri kedua dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan. Maka harta bersama isteri pertama dengan isteri lainnya berdiri sendiri sebagaimana **Pasal 94 KHI**, dijelaskan bahwa:

Hal. 19 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Di pertegas lagi pada Pasal 86 KHI yang berbunyi :

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta Isteri tetap menjadi hak isteri dan di kuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Selanjutnya pada Pasal 87 KHI berbunyi :

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa *hibah*, hadiah, Sodaqah atau lainnya.

K. Bahwa para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak seluruh Dalil-dalil Petitum Penggugat yang tertuang didalam surat gugatan;

L. Bahwa Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

### **3. DALAM GUGATAN BALIK ( REKONVENSI )**

Tergugat I,II,IV,V dan VI dalam Konvensi (dk) atau Penggugat dalam Rekonvensi ( dr ) e *quo* mengajukan Rekonvensi ( gugatan balik ) terhadap Penggugat dk / Tergugat dr terhadap harta peninggalan Almarhum Sallim

Hal. 20 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dk / Tergugat dr pada gugatan mal waris e quo yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meninggal dunia Ayah kandung dari para Tergugat dk / Penggugat dr Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan pada tanggal 12 September 2019 meninggalkan warisan berupa uang tunai yaitu :

a. Uang Santunan kematian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan di perkirakan sekitar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) dan ditambah dari Kantor Pos Cabang Padangsidempuan sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta rupiah ) maka terjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) ,dan hal tersebut tidak pernah diberitahu oleh Penggugat dk / Tergugat dr kepada Tergugat dk / Penggugat dr kemana di peruntukkan atau di belanjakan, dan dalam hitungan Para Tergugat dk / Penggugat dr uang tersebut tidaklah habis saat acara kandurian ( acara hajatan Tahlilan / Yasinan ) Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan.

b. Selain uang santunan kematian Almarhum Sallim Hasibuan tersebut juga uang pension Janda dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan diperkirakan sekitar sebesar Rp. 1.560.800,- ( Satu Juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah ) diterima oleh Penggugat dk / Tergugat dr setiap bulan sejak bulan September 2019, dan uang pensiun Alm. Sallim Hasibuan tersebut diperkirakan sebesar Rp. 20.290.400,- ( Dua Puluhjuta Dua ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah ) tidak pernah diberikan atau di bagi oleh Penggugat dk / Tergugat dr kepada anak-anak kandung Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan selaku ahli warisnya, tetapi semuanya di kuasai oleh Penggugat dk / Tergugat dr. Padahal seyogyanya Penggugat dk / Tergugat dr juga membagi kepada para Tergugat dk / Penggugat dr. Karena sisa uang kematian dan uang pensiun bagian dari harta warisan yang harus di bagi Penggugat dk / Tergugat dr kepada para Tergugat dk / Penggugat dr selaku ahli warisnya;

2. Bahwa selain uang tunai tersebut sebagai harta warisan peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan juga tanah diperkirakan

Hal. 21 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 15 m X 20 m dan di atasnya berdiri satu unit rumah di perkiraan berukuran 8 m X 12 m yang terletak di perumahan Desa Aek Godang Kecamatan Ulu Siapas Kabupaten Padanglawas Utara merupakan harta bersama yang di peroleh antara almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Penggugat dk / Tergugat dk saat hidup bersama;

3. Bahwa akibat uang duka kematian dan tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah yang terletak di perumahan Desa Aek Godang Kecamatan Ulu Siapas Kabupaten Padanglawas Utara adalah bagian harta warisan dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan juga harus dibagi oleh Penggugat dk / Tergugat dr sebagaimana yang di syariatkan dalam hukum Islam dan telah dijelaskan pada Komfilasi Hukum Islam ;

4. Bahwa dari uraian Rekonvensi diatas, Para Tergugat dk / Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi para Tergugat dk / Penggugat dr dan membaginya sesuai dengan hukum Islam;

Maka dari penjelasan uraian-uraian diatas ,Para Tergugat dk / Penggugat dr di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,IV,V dan VI keseluruhannya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dk / Tergugat dr kabur ( Obscuur libel);
- Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima atau NO ( **Niet Ontvankelijke Verklaard** ) Gugatan Penggugat dk / Tergugat dr..

## B. Dalam Pokok Perkara ( KONVENSI )

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## C. Dalam Gugatan Balik ( Rekonvensi )

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dk / Penggugat dr seluruhnya;
- Menyatakan uang santunan kematian dari Dinas Pendidikan dan Kantor Pos Cabang Padangsidimpuan berjumlah sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta rupiah) dan Uang pensiun Janda Almarhum Salimm Hasibuan bin

Hal. 22 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasopo Hasibuan diperkirakan sebesar Rp.1.560.800 X 13 bulan berjumlah sebesar Rp. 20.290.400,- adalah harta Warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang harus dibagi sesuai hukum Islam kepada Ahli warisnya;

- Menyatakan tanah seluas 15 m X 20 m diatasnya satu unit rumah diperkirakan berukuran 8m X 12 m yang terletak di Perumahan Desa Aek Godang Kecamatan Ulu Siapas Kabupaten Padanglawas Utara adalah harta peninggalan / warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan bersama Penggugat dk / Tergugat dr yang harus dibagi kepada para Tergugat dk / Penggugat dr selaku bagian Ahli Waris Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

## - Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat Tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 11 November 2020 telah menyerahkan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

Eksepsi:

#### **A. Mengenai Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa keliru pemahaman tergugat I, II, IV, V, VI terkait dengan Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*ObscuurLibel*) oleh karena seharusnya Gugatan kabur atau tidak jelas harus lah dimaknai dalam arti luas ketidakjelasan atau kaburnya suatu gugatan harus lah sesuatu hal yang benar - benar dapat megubah makna atau kekeliruan yang sangat nyata sedangkan alasan tergugat I,II,IV,V,VI sebagAlmana yang telah dirincikan pada poin a dan b halaman 2-4 pada Jawaban bagian Eksepsi adalah suatu kekeliruan yang kecil dan tidak berarti yang seyogyanya dapat ditolerir karena dikategorikan sebagai Kesalahan Pengetikan (**clerical error**).
2. Bahwa didalam hukum acara perdata juga harus lah membuat suatu gugatan yang rinci agar tidak kabur terutama terkait dengan objek

Hal. 23 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara namun adanya suatu kesalahan kecil seperti salah huruf atau salah dalam mengetik terkait objek perkara selagi tidak mengubah bentuk atau apa yang disebutkan dalam gugatan tidak sesuai dengan pada sebenarnya dan mengakibatkan Tergugat tidak mengerti sementara dalam gugatan ini Tergugati I, II, IV, V, VI mempersoalkan ketidakjelasan beberapa objek warisan semenera disisi lain tergugat I, II, IV, V, VI juga paham betul dan mengerti betul maksud dari setiap objek yang di tuliskan dalam gugatan sebelumnya bahkan objek tersebut diakui secara nyata perlu di pertegas bahwa persolan hukum perdata pada umumnya terutama bagian objek perkara memang harus lebih rinci sedangkan hukum waris cukup mengakui objek waris saja sebenarnya sudah jelas Karena hukum waris bukan menentukan objek atau benda milik penggugat atau tergugat tetapi menentukan bagian terhadap suatu objek waris sehingga pengakuan Tergugat terhadap adanya suatu objek yang dipersoalkan saja sudah lah sangat menunjukkan bahwa objek sudah jelas dan terang.

3. Bahwa kepaahaman Tergugat I, II, IV, V, VI terhadap objek yang telah disampaikan penggugat dalam gugatan dapat terlihat dari hal - hal yang telah diakui kebenarannya hal ini terlihat jelas dalam Jawaban Tergugat I, III, IV, V, VI pada poin G, H, I halaman 5 dalam jawaban Tergugat I, II, IV, V, VI.

Dengan demikian, Dalil-dalil yang telah disampaikan oleh tergugat merupakan hal yang kelirudan terkesan mengada-ada, serta berusaha untuk mengkaburkan gugatan maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana untuk **MENOLAK** dan untuk **TIDAK MENERIMA** seluruh Eksepsi yang diajukan **Pihak Tergugat I, II, IV, V, VI**

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;

Hal. 24 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



2. Bahwa keliru yang telah disampaikan Tergugat I, II, IV, V, VI sebagaimana dalam poin f halaman 4 dalam Jawaban yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak lah berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama Alm Sallim Hsb bin Jasopo karena pada faktanya Tergugat I, II, IV, V, VI mengakui secara tegas bahwa Penggugat adalah Istri dari Alm. Sallim Hsb bin Jasopo Hsb.

3. Bahwa Tergugat juga telah mendalilkan sebagaimana dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa :

*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hid up lebih lama"*

4. Bahwa terkait dengan dalil sebagaimana dalam poin 3 di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena dalam pernikahan pertama Alm. Sallim Hasibuan berpisah secara cerai mati dengan almarhumah Istri pertama maka berdasarkan ketentuan tersebut alm. Sallim Hasibuan berhak setengah dari harta bersama yang diperoleh dari Pernikahan pertama,

5. Bahwa oleh karena Sallim Hsb berhak atas setengah harta dari pernikahan yang pertama tentu Penggugat selaku istri dari Sallim Hsb juga mempunyai bagian terhadap seluruh harta yang dimiliki oleh Alm. Sallim hasibuan baik itu harta bawaan yang diperoleh dari warisan maupun harta bawaan yang diperoleh dari harta bersama pernikahan sebelumnya, serta harta yang diperoleh bersama dalam pernikahan Alm. Sallim Hasibuan dengan Penggugat.

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Alm. Sallim Hasibuan pada saat pernikahan tidak membuat suatu kesepakatan pemisahan harta maka sudah sepantasnya harta bawaan Alm. Sallim Hasibuan setelah adanya suatu pernikahan dengan Penggugat menjadi harta bersama antara Penggugat dan Alm. Sallim Hasibuan.

7. Bahwa keliru yang telah disampaikan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI sebagaimana dalam poin g halaman 5 dalam Jawaban yang pada pokoknya menolak adanya kepemilikan tanah Zulkifli pada sebelah barat

Hal. 25 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah dengan ukuran 253 m2, sebagaimana dalam akta jual beli nomor 594.4/ 18 / Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003 karena pada faktanya Zulkipli Hsb memiliki tanah dekat dengan objek tersebut tepat nya berada di bagian sebelah barat dari objek tersebut sedangkan jalan Hamente yang dimaksud oleh Tergugat I,II,IV,V,VI berada di dekat tanah milik Zulkipli Hsb;

8. Bahwa benar yang telah disampaikan oleh Tergugat I,II,IV,V,VI sebagaimana dalam poin I yang pada pokoknya menyatakan harta yang telah disampaikan sebagaimana dalam Gugatan pada poin 11 Bahagian 1,2,dan 3 adalah harta para Tergugat selaku ahli waris yang diperoleh dari Almarhum Sallim Hsb Bin Jasopo Hasibuan dan harta tersebut adalah **harta bawaan Almarhum Sallim Hsb** dengan Istri pertama sepanjang tidak diartikan bahwa harta tersebut sepenuhnya milik Para Tergugat oleh karena dalam pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

*" Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit dan meninggalnya biaya pengurusan jenazah ( Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*

Jika merujuk dari ketentuan tersebut tentu yang menjadi budel harta warisan dalam perkara ini tidak hanya mencakup harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dengan Alm. Sallim Hsb namun juga meliputi harta bawaan dari Alm Sallim Hasibuan karena merupakan hak dari Alm Sallim Hasibuan walaupun harta tersebut merupakan harta bersama dari Pernikahan Pertama sebgaimana Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islma yang mengatur bahwa :

*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*

9. Bahwa keliru apa yang telah disampaikan oleh Tergugat 1,11,1V,V,VI pada poin I halaman 5 dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan Harta bersama Alm. Sallim Hasibuan dengan Istri pertama telah dibagi dan diserahkan berupa hibah kepada Para Tergugat dan

Hal. 26 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat hibahnya ditandatangani Penggugat selaku saksi karena pada Faktanya Penggugat tidak pernah mengetahui apalagi menandatangani surat hibah dari Alm. Sallim Hasibuan kepada Para Tergugat terkait dengan Harta bersama Alm. Sallim Hasibuan dari pernikahan pertama.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24-Tahun 1997 menyatakan :

" Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan **jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT** yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Oleh karena ketentuan tersebut diatas tentu hibah terkait pembagian atau

peralihan harta milik Alm. Sallim Hasibuan yang dimaksudkan oleh Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI pada poin I halaman 5 dalam jawaban seyogyanya dapat dibuktikan berdasarkan akta PPAT (Notaris).

11. Bahwa keliru yang telah ditafsirkan oleh Tergugat I,II,IV,V,VI terkait dengan ketentuan pasal 94 KHI sebagaiAlmana dalam poin J halaman 5 Jawaban Karena ketentuan tersebut harus dapat di tafsirkan jika seorang Suami mempunyai istri lebih dari seorang dalam saat yang bersamaan sedangkan Alm. Sallim Hasibuan menikah dengan Penggugat tidak bersamaan ketika Alm. Sallim Hasibuan menikah dengan Istri Pertama melainkan Penggugat menikah dengan Alm Sallim hasibuan ketika Istri Pertama telah meninggal dunia atau ketika status Alm Sallim Hasibuan sudah sebagai Duda Cerai Mati.

12. Bahwa Keliru yang telah ditafsirkan Tergugat I, II, IV, V, VI terkait ketentuan pasal 86, dan 87 KHI sebagaimana dalam poin 1 halaman 5 dalam jawaban karena ketentuan tersebut mengatur tentang harta suami dan istri dalam suatu perkawinan yang kedua-keduanya baik istri maupun suami suami masih sama – sama hidup sedangkan jika salah satu meninggal dunia maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal

Hal. 27 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa :

*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*

## **DALAM REKONVENSI**

Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pengugat I, II, IV, V, VI dalam Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa benar Tergugat dalam Rekonvensi telah menerima uang santunan kematian dan uang pensiun janda karena meninggalnya Alm. Sallim Hasibuan bin Jasopo hasibuan.
3. Bahwa keliru yang telah disampaikan Penggugat I,II,IV,V,VI dalam Rekonvensi sebagaimana dalam poin 1 huruf a dan b halaman 6 dalam Gugatan Balik ( Rekonvensi) yang pada pokoknya menyatakan uang santunan kematian dan Uang pension Alm. Sallim Hasibuan adalah Harta warisan. Karena menurut pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

*" Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit dan meninggalnya biaya pengurusan jenazah (Tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*

Merujuk dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud dalam ruang lingkup harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama sedangkan uang santunan kematian dan uang pension Alm Sallim Hasibuan bukan lah harta bawaan ataupun bagian dari harta bersama.

4. Bahwa Harta warisan juga harus dapat diartikan sebagai suatu harta yang dl peroleh selama sipewaris masih hidup atau harta pribadi pewaris sedangkan uang pension janda maupun uang santunan kematian sebagAlmana yang dimaksudkan oleh Penggugat I,II, IV, V, VI dalam rekonvensi diberikan setelah Alm Sallim meninggal dunia.
5. Bahwa pemahaman tentang diperolehnya uang santunan atau pension janda dari segi kepada siapa uang tersebut diberikan harus

Hal. 28 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dapat dimaknai bahwa uang santunan kematian diberikan memang diperuntukkan kepada keluarga dekat orang yang telah meninggal dunia bukan kepada orang yang telah meninggal dunia begitu juga dengan uang pensiunan janda diberikan kepada Istri dari yang orang yang telah meninggal dunia yang berprofesi sebagai PNS sehingga jelas bahwa tujuan uang tersebut diberikan bukan kepada orang yang telah meninggal dunia melainkan keluarga atau istri dari orang yang telah meninggal dunia sehingga sangat keliru jika uang kematian dan pension dimasukkan dalam budel harta waris orang yang telah meninggal.

6. Bahwa pada pasal 18 ayat 4 UU 11/1969, anak(anak-anak) yang berhak menerima pension janda atau bagian pension janda ialah anak(anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pension pegawai meninggal dunia belum mencapai usia 25 tahun, tidak memiliki penghasilan dan belum nikah atau belum pernah menikah sehingga sangat keliru apabila hal ini Penggugat I, II, IV, V, VI permasalahan;

7. Bahwa Tidak Benar, Keliru serta terkesan mengada - ngada yang telah disampaikan oleh Penggugat I, II, IV, V, VI dalam Rekonvensi sebagaiAlmana dalam point 2 dan 3 halaman 7 dalam Gugatan Balik (Rekonvesi) yang pada pokoknya menyatakan Alm. Salim Hasibuan memiliki sebuah rumah berukuran 8 m x 12 m yang berdiri di atas sebidang tanah 15 m X 20 m yang terletak di perumahan Desa Aek Godang, Kecamatan Ulusiapas, Kabupaten Padang Lawas Utara karena pada Faktanya Tergugat dalam Rekonvensi maupun Alm. Sallim Hasibuan tidak memiliki objek sebagaiAlmana tersebut diatas namun harta yang dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonvensi maupun harta yang dimiliki oleh Alm Sallim Hasibuan hanya beberapa objek yang tel'h diuraikan sebagaiAlmana dalam Gugatan Penggugat dalam Konvensi pada point 11 halaman 3-5.

8. Bahwa selain tidak benar dan keliru pernyataan Penggugat 1,11,III,IV,V dalam Rekonvensi juga sangat bertentangan antara poin 2 dan poin 3 halaman 7 dalam Gugatan Balik ( Rekonvesi ) karena pada poin 2 Penggugat I,II,IV,V,VI dalam Rekonvensi pada pokoknya

Hal. 29 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa objek rumah yang terletak di Desa Aek Godang, Kecamatan Uiusiapas, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah harta yang diperoleh oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan Alm Sallim Hasibuan saat hidup bersama sedangkan pada poin 3 halaman 7 dalam Gugatan Balik ( Rekonvesi ) bahwa objek rumah yang terletak di Desa Aek Godang, Kecamatan Uiusiapas, Kabupaten Padang Lawas Utara diperoleh dari uang duka kematian yang artinya Alm sallim Hasibuan telah meninggal dunia.

9. Bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi adalah seorang yang tunduk terhadap hukum terutama syariat Islam maka Tergugat dalam Rekonvensi Ikhlas ketika objek sebuah rumah berukuran 8 m x 12 m yang berdiri di atas sebidang tanah 15 m X 20 m yang terletak di perumahan Desa Aek Godang, Kecamatan Uiusiapas, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah bagian harta warisan dan harus dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku **sepanjang objek yang dimaksud tersebut ada atau dapat dibuktikan.**

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas sudah sangat jelas Penggugat I, II, IV, V, VI dalam rekonvensi keliru, tidak mempunyai dalil serta dasar hukum yang kuat serta terkesan mengada - ada sehingga sudah sewajarnya Gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat dalam Konvensi dan seluruh uraian dalil tergugat dalam Rekonvensi di atas Mohon Kiranya Majelis Memeriksa dan Mengadili serta mengambil Putusan yang amarnya adalah sebagai Berikut:

### **DALAM KONVENSI:**

#### **Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV,V,VI untuk seluruhnya

#### **Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin iaposo Hasibuan yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019, adalah sebagai berikut:

Hal. 30 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri;
  - b. Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
  - c. Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
  - d. Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - e. Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - f. Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
  - g. Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung.
3. Menetapkan bahagian/porsi masing-masing ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;
  4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan berupa :
    1. Sebidang tanah dengan ukuran luas 253 m2 dengan Panjang 23 m dan Lebar 11 m yang di atasnya berdiri Sebuah Rumah kontrakan 2 Pintu dengan ukuran Panjang 8 meter lebar 8 meter yang terletak di Gg. Zulkifli, LK. I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/18/Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003. Adapun objek tersebut berbatas dengan :
      - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Mursalim Hasibuan dan sekarang berbatas dengan Thomas Batubara / Rosmalina
      - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret aek Kalamboji
      - Sebelah Timut berbatas dengan Paret Aek Kalamboji
      - Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Zulkifli Hasibuan

Hal. 31 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Penggugat dengan dibeli pada tahun 2003 dan dibangun sekitar tahun 2006;

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas 53.10 m<sup>2</sup> dengan Panjang 9 m dan Lebar 6 m vane di atasnya berdiri 1 unit Rumah dengan ukuran Panjang 8 meter dan lebar 4meter yang terletak di Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagaimana dalam Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor 594.4/215/PSP Utara/2011 tertanggal 19 Mei 2011. Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah i uongku Lokot Harahap
- Sebelah Selatan berbatas Gang atau Jalan
- Sebelah Timut berbatas dengan Rapidah Nasution / Azis Situmorang
- Sebelah Barat dahulu Berbatas Zulkifli Hasibuan

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Penggugat dengan dibeli pada tahun 2011 rjprj iirnj)j Hasibuan..

5. Menetapkan harta bersama Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan ibu kandung para Tergugat (istri pertama) berupa :

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas 224 m<sup>2</sup> dengan Panjang 16 m dan Lebar 14 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter yang terletak di Gg Zulkipil Lk. I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan dingi harahap sekarang berbatas dengan Akhir Hasibuan
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Amaran Harahap

Hal. 32 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Kayu Harahap sekarang berbatas dengan Alm Adm Simanjuntak

- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu jalan hamente sekarang Jalan /Gg Zulkipli

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Sundung Hasibuan sekarang Berbatas dengan Kasti Hutabarat

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Istri Pertama dengan dibeli

pads tahun 1985 dari dari Akhir Hasibuan

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas 250 m2 dengan Panjang 25 m dan Lebar 10 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah yang terletak di LK II, Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Gamai
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sofyan Siregar
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan

3. Sebidang Tanah dengan ukuran luas  $\frac{1}{2}$  Ha. yang terletak di kelurahan Losung batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kitonga
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarron Nst
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harianja dan Tambi
- Sebelah Barat berbatas dengan Aek Tolping

Harta-harta tersebut diatas adalah sebagai Objek Perkara

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kelima menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Ibu kandung para Tergugat (isri pertama);

7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta yang merupakan

Hal. 33 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



bahagian Ibu kandung para Tergugat (istri pertama) tersebut diatas pada poin keenam adalah harta peninggalan/warisan Ibu kadung para Tergugat (istri pertama);

8. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah.) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin ketujuh yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan bahagiannya sebagai ahli waris (suami) dari Ibu kadung para Tergugat (istri pertama) adalah harta bersama dan harta peninggalan/warisan;

9. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin keempat menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Penggugat;

10. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesembilan yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta peninggalan/warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

11. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesepuluh yang merupakan bahagian Penggugat dengan bahagiannya sebagai ahli waris (istri) dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta bersama dan harta peninggalan/warisan

12. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dari harta neninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sesuai dengan bahagian/porsi masing-masing ahli waris.

13. Menyatakan Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag ) yang diletakkan atas harta neninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan tersebut adalah sah dan berharga

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

**DALAM REKONVENSI:**

Hal. 34 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat I, II, IV, V, VI dalam Rekonvensi/tergugat I, II, IV, V, VI dalam Konvensi untuk Seluruhnya;

## Subsida

Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi Penggugat Tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada persidangan tanggal 18 November 2020 telah menyerahkan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

### **1. DALAM EKSEPSI**

#### **• GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS ( Obscuur Libel )**

- a. Bahwa Tergugat I, II, IV, V dan VI tetap pada dalil-dalil Eksepsinya .
- b. Bahwa Penggugatlah yang keliru dan mengada-ada dalam Replik dan Jawabannya pada perkara e quo. Padahal gugatan penggugat sudah nyata-nyata Kabur ( Obsucur Libel ). Sebab sanggahan Penggugat yang menyatakan hanya kesalahan pengetikan ( clerical error ) telah nyata-nyata di akui oleh Penggugat sendiri dalam Replik dan **clerical error** dalam perkara equo itu tidaklah menjadi suatu argumentasi hukum sebagai dalil untuk dapat di tolerir oleh Majelis Hakim atau para Tergugat karena Penggugat sendiri telah melakukan perbaikan dalam gugatannya pada tanggal 5 Nopember 2020 yang lalu. Namun akibat ketidak cermatan dan kehati-hatian dalam penulisan gugatan maka dalam penulisan nama orang seperti **Dengar** Harahap dengan **Dingi** Harahap masih tetap salah. Apakah itu tidak merubah makna pada sesuatu batas objek perkara?. Sehingga akibat salah pengetikan menimbulkan tidak sinkronnya antara isi Posita dengan Petitum. Dan ketika tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum , apakah gugatan tidak dinyatakan dalam kategori **Obsucul Libel**?.

Hal. 35 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Selanjutnya, demikian juga dalam alamat dari Objek perkara yang menyatakan **Simirik** Losung Batu. Sedangkan **Simirik** sepengetahuan Tergugat I, II, IV, V dan VI adalah nama sebuah Desa yang terdapat di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan bukanlah terdapat di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, apakah itu tidak merubah dari locus objek perkara yang di persengketakan oleh Penggugat terhadap para Tergugat?. Tentu jawabnya merubah dari Locus Objek Perkara tersebut. Maka Penggugat harus objektif dan jangan hanya menuding Tergugat I, II, IV, V dan VI yang keliru. Padahal yang sebenarnya Penggugatlah yang keliru dalam membuat gugatan tersebut.

Disamping itu perlu Tergugat I, II, IV, V dan VI dk / Penggugat dr tegaskan, sebenarnya Penggugat dk / Tergugat dr telah mengakui akan kekeliruannya dalam pengetikan pada Repliknya sendiri. Namun masih tetap juga membuat alasan sebagai sanggahan terhadap Eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI dk / Penggugat dr dalam perkara e quo. Seharusnya Penggugat dk / Tergugat dr berjiwa besar terhadap eksepsi para Tergugat dan mengakui atas ke ketidak terangan daripada gugatan Penggugat dalam perkara e quo.

**M. Yahya Harahap dalam Bukunya “ Hukum Acara Perdata halaman 452 menjelaskan bahwa Posita dengan Petitum gugatan harus saling mendukung tidak** boleh saling bertentangan. Apabila itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Terkait dengan pendapat M Yahya Harahap tersebut diatas sungguh tepat sekali bahwa pokok perkara dengan Petitum gugatan Penggugat tidaklah saling mendukung; Karena nama orang yang ada dalam Posita dengan Petitum tidaklah sama atau sangat kontradiksi. Sehingga Tergugat I, II, IV, V dan VI menilai bahwa Penggugatlah yang keliru yang menyatakan Para Tergugat yang keliru. Karena Gugatan Penggugat sebenarnya kabur dan seharusnya di tolak dan setidak –tidaknya tidak dapat diterima ( Niet Otvankelijke Verklaard).

Hal. 36 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



c. Bahwa pada poin 2 halaman 2 terkait dalam sanggahan Penggugat dk / tergugat dr pada eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI yang menyebutkan ,hukum waris tidaklah menentukan objek atau benda milik Penggugat atau Tergugat tetapi menentukan bagian terhadap objek waris sangat membingungkan sekali narasi yang di sampaikan oleh Penggugat didalam Repliknya. Karena sepanjang sepengetahuan Tergugat I, II, IV, V dan VI dalam pembagian warisan dalam perkara equo adalah harta yang tidak bergerak tidaklah terlepas dari masalah objek benda. Tentu Tergugat I, II, IV , V dan VI dk mempemasalahkan tentang nama-nama batas-batas objek benda yang dimaksud Penggugat dk. Sebab akibat ketidak jelasan atau Penggugat beralih selah pengetikan para Tergugat tetap menilai gugatan Penggugat **Obscuur libel**.

d. Maka dari uraian diatas maka Tergugat I , II , IV , V dan VI dk / penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim untuk **menerima** atau mengabulkan **eksepsi** dalam Perkara equo.

## 2. DALAM POKOK PERKARA ( KONVENSI )

a. Bahwa Tergugat I,II,IV,V dan VI tetap menolak dengan tegas Dalil-dalil Penggugat yang tertuang di dalam gugatan , Replik dan Jawaban Rekonvensi dalam perkara equo.

b. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam Eksepsi para Tergugat diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yg tak terpisahkan (integral);

c. Bahwa Penggugat terlalu berambisi mendapatkan peninggalan antara Alm. Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Isteri pertamanya atau ibu kandung dari Tergugat I, II, IV, V dan VI . Padahal Penggugat benar **adalah isteri dari Alm. Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan tetapi isteri kedua** daripada Alm. Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan. Selanjutnya harta bersama terkait dengan isteri kedua sebagaimana dalam Konfilasi hukum Islam **Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari**

Hal. 37 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Di pertegas lagi pada Pasal 86 KHI yang berbunyi :

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta Isteri tetap menjadi hak isteri dan di kuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Selanjutnya pada Pasal 87 KHI berbunyi :

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa *hibah*, hadiah, Sodaqah atau lainnya.

d. Bahwa untuk menjawab Replik Penggugat poin 3 halaman 3 , Tergugat I,II, IV, V dan VI menilai bahwa Penggugat keliru memkanai dari pasal 96 ayat ( 1) tersebut. Padahal “ Apabila terjadi cerai mati , maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Artinya harta besama antara Penggugat dengan Alm. Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Penggugat bukanlah harta bersama antara Alm. Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan isteri Pertamanya atau Ibu Kandung daripada Tergugat I,II, IV, V dan VI . Maka Penggugat tentu berhak setengah dari harta bersamanya dengan Alm. Sallim Hasibuan karena Penggugat lebih lama hidup daripada Alm sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan. Dan setengah lagi baru di bagi kepada ahli warisnya termasuklah kepada para Tergugat.

e. Bahwa Tergugat I,II, IV,V dan VI menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Repliknya yang tertuang pada Poin 4, 5 sampai dengan poin 12 dalam pokok perkara e quo. Karena dalil-dalin tersebut bahagian daripada argumentasi Penggugat yang melihatkan

Hal. 38 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





ketamakan dan kerakusannya untuk menguasai harta bersama peninggalan daripada Alm. Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan Isteri pertamanya atau Ibu Kandung Para Tergugat. Padahal harta tersebut sudah dibagi dan di hibahkan oleh Alm. Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan kepada Para Tergugat selaku anak kandungnya dan dalam pembuatan surat hibah tersebut di saksi oleh Penggugat.

f. Bahwa para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak seluruh Dalil-dalil Petitum Penggugat yang tertuang didalam surat gugatan dan Replik;

g. Bahwa Para Tergugat dk / Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

**3. DALAM GUGATAN BALIK ( REKONVENSI )**

1. Bahwa Tergugat I,II,IV,V dan VI dk / Penggugat dr tetap pada dalil-dalil Rekonvensinya

2. Bahwa Tergugat I, II , IV , V dan VI tidak lagi menjawab jawaban Penggugat dk / Tergugat dr karena telah mengakui menerima uang setelah meninggal dunia Ayah kandung dari para Tergugat dk / Penggugat dr Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan pada tanggal 12 September 2019 meninggalkan warisan berupa uang tunai yaitu :

c. Uang Santunan kematian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan di perkirakan sekitar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) dan ditambah dari Kantor Pos Cabang Padangsidempuan sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta rupiah ) maka terjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) ,dan hal tersebut tidak pernah diberitahu oleh Penggugat dk / Tergugat dr kepada Tergugat dk / Penggugat dr kemana di peruntukkan atau di belanjakan, dan dalam hitungan Para Tergugat dk / Penggugat dr uang tersebut tidaklah habis saat acara kandurian ( acara hajatan Tahlilan / Yasinan ) Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan.

Hal. 39 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



d. Selain uang santunan kematian Amarhum Sallim Hasibuan tersebut juga uang pension Janda dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan diperkirakan sekitar sebesar Rp. 1.560.800,- ( Satu Juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah ) diterima oleh Penggugat dk / Tergugat dr setiap bulan sejak bulan September 2019, dan uang pensiun Alm. Sallim Hasibuan tersebut diperkirakan sebesar Rp. 20.290.400,- ( Dua Puluhjuta Dua ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) tidak pernah diberikan atau di bagi oleh Penggugat dk / Tergugat dr kepada anak-anak kandung Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan selaku ahli warisnya, tetapi semuanya di kuasai oleh Penggugat dk / Tergugat dr. Padahal seyogyanya Penggugat dk / Tergugat dr juga membagi kepada para Tergugat dk / Penggugat dr. Karena sisa uang kematian dan uang pensiun bagian dari harta warisan yang harus di bagi Penggugat dk / Tergugat dr kepada para Tergugat dk / Penggugat dr selaku ahli warisnya;

e. Bahwa dari uraian Rekonvensi diatas, Para Tergugat dk / Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekovensi para Tergugat dk / Penggugat dr dan membaginya sesuai dengan hukum Islam;

Maka dari penjelasan uraian-uraian diatas ,Para Tergugat dk / Penggugat dr di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,IV,V dan VI keseluruhannya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dk / Tergugat dr kabur ( Obscuur libel);
- Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau NO ( **Niet Ontvankelijke Verklaard** ) Gugatan Penggugat dk / Tergugat dr..

**B. Dalam Pokok Perkara ( KONVENSI )**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Hal. 40 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



**C. Dalam Gugatan Balik ( Rekonvensi )**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dk / Penggugat dr seluruhnya;
- Menyatakan uang santunan kematian dari Dinas Pendidikan dan Kantor Pos Cabang Padangsidimpuan terjumlah sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta rupiah) dan Uang pensiun Janda Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan diperkirakan sebesar Rp.1.560.800 X 13 bulan terjumlah sebesar Rp. 20.290.400,- adalah harta Warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang harus dibagi sesuai hukum Islam kepada Ahli warisnya;
- Menyatakan tanah seluas 15 m X 20 m diatasnya satu unit rumah diperkirakan berukuran 8m X 12 m yang terletak di Perumahan Desa Aek Godang Kecamatan Ulu Siapas Kabupaten Padanglawas Utara adalah harta peninggalan / warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan bersama Penggugat dk / Tergugat dr yang harus dibagi kepada para Tergugat dk / Penggugat dr selaku bagian Ahli Waris Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

**- Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/XI/74/93 tanggal 28 April 1993 atas nama Sallim Hasibuan dan Rosminar Siregar yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/496/201 tanggal 17 September 2019 atas nama Sallim Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Lurang Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 41 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/502/2019 tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/18/Psp.Utara 2003 tanggal 15 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Padangsidempuan Utara Drs. Syamsuddin Lubis, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 594.4/215/Psp.Utara/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Jual Beli yang ditandatangani oleh Akhir Hasibuan dan Sallim Hasibuan pada tanggal 14 Mei 1985, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Bukti Transaksi Penarikan Tunai yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tanggal 2 Juli 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi yaitu:

1) Dahlaini Siregar binti Baginda Habiaran, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Sampuran Simarloting, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang dan para Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 42 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah pada tanggal 8 April 1993;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus janda dan suami Penggugat berstatus duda cerai meninggal;
- Bahwa sari pernikahan Penggugat dan Sallim Hasibuan tidak memiliki anak, namun Sallim Hasibuan memiliki 6 orang anak dari pernikahannya yang pertama;
- Bahwa suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan sudah meninggal dunia pada bulan September tahun 2019;
- Bahwa Sallim Hasibuan meninggal dunia karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa Sallim Hasibuan meninggal dalam keadaan agama Islam dan diurus pun secara Agama Islam;
- Bahwa saat ini anak-anak Sallim Hasibuan masih hidup;
- Bahwa Penggugat dan Sallim Hasibuan ada memiliki harta selama pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Sallim Hasibuan ada memiliki 3 buah tanah dan rumah, sawah serta tanah kaplingan;
- Bahwa harta-harta Penggugat dengan Sallim Hasibuan tersebut yaitu:
  1. Tanah dengan ukuran 16x14 yang dibangun rumah semi permanen dengan ukuran 9x12 terletak di Gang Zulkifli, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, dengan batas-batas yakni :
    - o Utara berbatasan dengan Akhir Hasibuan;
    - o Selatan berbatasan dengan Adam Simanjuntak;
    - o Timur berbatasan dengan jalan;
    - o Barat berbatasan dengan Kasti Hutabarat;

Hal. 43 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Bahwa harta ini didapat ketika Sallim Hasibuan menikah dengan istri pertama, lalu direnovasi oleh Penggugat menjadi rumah permanen dan telah memiliki pagar;

2. Tanah dengan ukuran 23x11 yang dibangun rumah 2 pintu dengan ukuran 8x8 untuk kontrakan terletak di Gang Zulkifli, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dengan batas-batas yakni :

- o Utara berbatasan dengan Thomas Batubara;
- o Selatan berbatasan dengan Aek Kalamboji;
- o Barat berbatasan dengan Zulkifli Hasibuan;
- o Timur berbatasan dengan Aek Kalamboji;

Bahwa tanah dibeli oleh Sallim Hasibuan pada tahun 2003 sedangkan rumah dibangun dari tahun 2010 hingga tahun 2011;

3. Tanah dengan ukuran 9x5 dan bangunan rumah dengan ukuran 4x8 terletak di Gang Zulkifli, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dengan batas-batas yakni :

- o Utara berbatasan dengan Lokot Harahap;
- o Selatan berbatasan dengan jalan;
- o Barat berbatasan dengan zulkifli Hasibuan;
- o Timur berbatasan dengan Rapidah Nasution;

Bahwa tanah ini dibeli oleh Sallim Hasibuan pada tahun 2003 dan sudah ada rumahnya;

4. Sawah dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  ha terletak di Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, sawah ini merupakan harta warisan dari ayah Sallim Hasibuan dan sudah ada sebelum Penggugat dan Sallim Hasibuan menikah;

5. Tanah kaplingan dengan ukuran 25x10 terletak di Unte Manis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Tanah ini merupakan warisan dari ayah Sallim Hasibuan;

- Bahwa sekarang harta tersebut dikuasai anak-anak Sallim Hasibuan yaitu:

- o Rumah permanen dihuni oleh Azwar;

Hal. 44 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rumah kontrakan disewakan dan uang sewanya saksi tidak tahu kepada siapa;
- o Rumah dengan ukuran 4x8 dikuasai semua anak-anak Sallim;
- o Sawah saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- o Tanah kaplingan sudah dibangun rumah dan dihuni oleh Zulpan, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada pembagian harta-harta tersebut, baik pembagian harta bersama maupun pembagian waris;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat kepada saksi melalui Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Sallim Hasibuan telah membina rumah tangga selama 26 tahun;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat sawah dan rumah yang berukuran 9x12 yang merupakan rumah kediaman bersama Sallim Hasibuan dan Penggugat;
- Bahwa sahulu Penggugat tinggal di rumah permanen yang berukuran 9x12, namun setelah diusir oleh anak-anak Sallim Hasibuan, Penggugat sekarang tinggal di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan kadang-kadang tinggal di rumah adik Penggugat di Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Penggugat dan Sallim Hasibuan tidak memiliki rumah selain yang ada di Gang Zulkifli, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
- Bahwa Sallim Hasibuan tidak memiliki istri selain Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan istri pertama Sallim Hasibuan meninggal dunia, yang pasti ketika Penggugat dengan Sallim Hasibuan menikah, istri pertama Sallim Hasibuan telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat yang membangun rumah kontrakan 2 pintu dengan cara menggadaikan SK PNS Penggugat di Bank;

Hal. 45 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat mengambil pinjaman di bank, apakah secara lunas maju atau secara angsuran biasa;
- Bahwa setahu saksi gaji Penggugat setelah menggadaikan SK kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2) Maryam Jakfar binti Haluddin Nasution, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padangbolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang dan para Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan;
- bahwa saksi tidak tahu dengan pernikahan Penggugat dan Sallim Hasibuan;
- Bahwa saksi hanya ingin menjelaskan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Desa Aek Godang, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah milik saksi bukan milik Penggugat dan Sallim Hasibuan, saksi membangun rumah itu untuk diberikan kepada kakak ipar saksi yang bernama Lina;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah saksi diakui milik Penggugat dan Sallim Hasibuan satu hari yang lalu;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat kepada saksi melalui Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sallim Hasibuan dan Penggugat tidak ada hubungan dengan rumah dan tanah milik saksi tersebut;

3) Roslinawaty binti Baginda Habiaran, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Simarloting, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang dan para Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 46 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pernikahan Penggugat dan Sallim Hasibuan karena saksi masih kecil ketika mereka menikah;
- bahwa saksi hanya ingin menjelaskan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Desa Aek Godang, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah milik saksi bukan milik Penggugat dan Sallim Hasibuan;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah kopel tipe 24 yang dijadikan satu. Rumah itu saksi cicil bersama Maryam (saksi 2) untuk ditempati Dahlaini (saksi 1) karena itu merupakan rumah untuk PNS, sedangkan Dahlaini bukan PNS;
- Bahwa sekarang rumah tersebut sudah lunas karena rumah tersebut mulai dicicil tahun 2010 dan sejak tahun 2015 saksi dan Maryam sudah melunasinya;
- Sallim Hasibuan dan Penggugat tidak ada hubungan dengan rumah dan tanah milik saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat kepada saksi melalui Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sallim Hasibuan dan Penggugat tidak ada hubungan dengan rumah dan tanah milik saksi tersebut;

4) Hendra Dalimunthe bin Masdar Dalimunthe, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai mantan murid Penggugat, tidak kenal dengan para Tergugat dan kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan dan sekarang ini suami Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa status Penggugat sesaat menikah adalah janda dan suami Penggugat adalah dua mati;

Hal. 47 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak membawa anak sewaktu akan menikah dengan suaminya yang Sallim Hasibuan dengan suaminya sendiri membawa 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Salim Hasibuan;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan suaminya tersebut adalah berupa rumah yang terletak di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada sesudah Penggugat dan suaminya menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah anak suami Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa harta Penggugat bersama suami Penggugat lainnya berupa rumah kontrakan 2 pintu dan 1 pintu lagi yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa rumah kontrakan 2 pintu keadaannya permanen yaitu lantai semen dan atap seng dan 1 pintu lagi semi permanen lantai papan dan dinding papan dan atap seng;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya luas kedua rumah kontrakan tersebut;

Hal. 48 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kedua rumah kontrakan tersebut dibangun;
- Bahwa harta Penggugat bersama suami Penggugat lainnya berupa Sawah yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan sawah diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut;
- Bahwa sawah tersebut luasnya 0,5 Ha.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat kepada saksi;

5) Royani Nasution binti Kasmir Nasution, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Padangsidempuan Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai penjual salak, tidak kenal dengan para Tergugat dan kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan dan sekarang ini suami Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa status Penggugat sesaat menikah adalah janda dan suami Penggugat adalah duda mati;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak sewaktu akan menikah dengan suaminya yang bernama Sallim Hasibuan dan ketika dengan isteri pertama Sallim Hasibuan punya keturunan 6 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Sallim Hasibuan;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan suaminya tersebut adalah berupa rumah yang terletak di Gang Zulkifli Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada sesudah Penggugat dan suaminya menikah;

Hal. 49 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa luas rumah tersebut 8 x 8 m ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah anak suami Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Penggugat meninggal dunia tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa harta lainnya berupa rumah kontrakan 2 pintu dan 1 pintu lagi yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa rumah kontrakan 2 pintu keadaannya permanen yaitu lantai semen dan atap seng dan 1 pintu lagi semi permanen lantai papan dan dinding papan dan atap seng;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut;
- Bahwa luas rumah kontrakan yang keadaan permanen 8 x 8 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan rumah kontrakan tersebut dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kontrakan yang semi permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diperoleh rumah kontrakan dan kapan dibangun;
- Bahwa yang menguasai rumah kontrakan tersebut adalah anak suami Penggugat;
- Bahwa harta lainnya berupa sawah yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Hal. 50 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sawah diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut, akan tetapi pada tahun 2020 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan memberitahukan kepada saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sawah tersebut luasnya 0,5 Ha.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah tersebut;
- Bahwa harta lainnya berupa Lahan tanah perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah pertapakan tersebut diperoleh Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah perumahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah perumahan diperoleh Penggugat dan suami Penggugat;

6) Budi Ardiansyah Lubis bin Sallim Lubis, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jati nomor : 19, Kantin Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat, tidak kenal dengan para Tergugat dan kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan dan sekarang ini suami Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa status Penggugat sesaat menikah adalah janda dan suami Penggugat adalah duda mati;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1993;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak sewaktu akan menikah dengan suaminya yang bernama Sallim Hasibuan dan ketika dengan isteri pertama Sallim Hasibuan punya keturunan 6 orang anak ;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan suaminya tersebut adalah berupa rumah kontrakan 2 pintu yang terletak di Gang Zulkifli Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Hal. 51 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut mempunyai batas sebelah Barat berbatas dengan Tomas Batubara, Timur berbatas dengan Syarif Salim Guci, Utara berbatas dengan Syarif Salim Guci dan Selatan berbatas dengan Zulkifli Hasibuan
- Bahwa rumah kontrakan tersebut sudah ada sesudah Penggugat dan suaminya menikah;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dibangun pada tahun 2012;
- Bahwa luas rumah tersebut 8 x 8 m ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah anak suami Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Penggugat meninggal dunia tahun 2019 ;
- Bahwa harta lainnya berupa rumah kontrakan 1 pintu lagi yang berada di Kelurahan Losung Batu;, Kecamatan Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan
- Bahwa rumah kontrakan 1 pintu lagi semi permanen lantai papan dan dinding papan dan atap seng;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut;
- Bahwa luas rumah kontrakan yang keadaan permanen 9 x 6 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan rumah kontrakan tersebut dibangun;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diperoleh rumah kontrakan dan kapan dibangun;
- Bahwa yang menguasai rumah kontrakan tersebut adalah anak suami Penggugat;

Hal. 52 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta lainnya berupa sawah yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sawah diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut, akan tetapi pada tahun 2020 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan memberitahukan kepada saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sawah tersebut luasnya 0,5 Ha.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa harta lainnya berupa lahan tanah perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah pertapakan tersebut diperoleh Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana tanah perumahan diperoleh Penggugat dan suami Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan cukup dengan buktinya di persidangan;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui Kuasanya telah menghadirkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Hibah tanggal 14 Mei 2012 atas nama Sallim Hasibuan, yang dibuat oleh Sallim Hasibuan, di Losungbatu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan milik alm. Sallim Hasibuan dan Almh. Hamidah Nasution kepada semua ahli waris tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Akhir Hasibuan di Losungbatu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat pertukaran tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota

Hal. 53 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan tanggal 10 September 1997, yang dibuat oleh Akhir Hasibuan dan Sallim Hasibuan, telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi keterangan gambar sebagian harta warisan berupa tapak perumahan yang terletak di pinggir sungai /aek kalambaji, Lingkungan I, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi pembayaran santunan kematian bulan Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Padangsidimpuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI/ Kuasanya juga telah menghadirkan bukti saksi yaitu:

1) Rungguan Harahap bin Parlagutan Harahap, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ompu Toga Langit, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena isteri dari almarhum Salim Hasibuan dan saksi sebagai tetangga Penggugat, dan kenal dengan para Tergugat karena Tergugat anak dari almarhum suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan;
- Bahwa status Penggugat sesaat menikah adalah janda dan suami Penggugat adalah duda mati;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak sewaktu akan menikah dengan suaminya yang bernama Sallim Hasibuan dan ketika dengan isteri pertama Sallim Hasibuan punya keturunan 6 orang anak ;

Hal. 54 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang kematian dari suami Penggugat, akan tetapi jumlahnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kemana uang kematian tersebut dipergunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang menerima uang kematian tersebut;
- Bahwa Harta lain Penggugat dan suaminya berupa rumah di Hulu Sihapas, Desa Aek Godang, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada sesudah Penggugat dan suaminya menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa tentang luas rumah tersebut saya tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah mendengar keberadaan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa menguasai rumah tersebut;
- Bahwa suami Penggugat sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Penggugat meninggal dunia tahun 2019 ;
- Bahwa harta lainnya berupa rumah kontrakan 2 pintu lagi yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan dan rumah 1 buah;
- Bahwa rumah kontrakan 2 pintu lagi semi permanen lantai papan dan dinding papan dan atap seng;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah kontrakan dan 1 buah rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kontrakan tersebut dibangun;

Hal. 55 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diporeleh rumah kontrakan dan kapan dibangun;
- Bahwa yang menguasai rumah kontrakan tersebut adalah anak suami Penggugat;

2) Isa Simatupang bin Japinirkon Simatupang, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Ompu Toga Langit, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena isteri dari almarhum Salim Hasibuan dan saksi sebagai tetangga Penggugat, dan kenal dengan para Tergugat karena Tergugat anak dari almarhum suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan;
- Bahwa status Penggugat sesaat menikah adalah janda dan suami Penggugat adalah duda mati;
- Bahwa saksi mengenal isteri pertama almarhum Sallim Hasibuan yang bernama Hamidah Nasution dan punya keturunan 6 orang anak;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak sewaktu akan menikah dengan suaminya Sallim Hasibuan;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Sallim Hasibuan 28 tahun yang lalu;
- Bahwa Harta yang diperoleh Sallim Hasibuan dengan isteri pertama berupa tanah kosong di Unte Manis;
- Bahwa tanah tersebut telah ada rumah yang dibangun kira-kira 3 tahun yang lalu yang menguasai adalah Zulpan
- Bahwa harta lainnya berupa sawah yang luasnya 0,5 Ha;
- Bahwa satas-batasnya sebelah utara saksi lupa sebelah timur berbatas alm. Sahro Nasution, Selatan saksi lupa sedangkan sebelah barat berbatasan sungai tolpin;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Aisah Hasibuan, Elminawati Hasibuan dan Jernih Hasibuan;

Hal. 56 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta lainnya berupa tanah kosong di Unte Manis, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang menguasai tanah kosong tersebut adalah Zulpan Hasibuan dan Azwar Hasibuan;
- Bahwa harta lainnya berupa rumah peninggalan warisan Sallim Hasibuan di Jalan Oppu Toga Langit Gang Zulkipli, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa semua harta peninggalan saudara Sallim Hasibuan dengan isteri pertamanya tersebut sudah dibagi sebelum meninggal saudara Sallim Hasibuan kira-kira 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tidak mendapat bagian dari harta warisan yang sudah dibagi tersebut karena harta yang diperoleh tersebut adalah dari isteri pertama Saudara Sallim Hasibuan dan sudah dibuat surat pembagiannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Sallim Hasibuan dengan isteri pertama, rumah tersebut adalah warisan dari orangtuanya yang terletak di Jalan ompu Tonga Langit, Gang Zulkifli di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saudara Sallim Hasibuan benar menikah dengan Rosmainar kira-kira 28 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Sallim Hasibuan bertempat tinggal di Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa harta bersama yang diperoleh saudara Sallim Hasibuan dengan Penggugat adalah berupa rumah kontrakan di Losung Batu 2 pintu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya batas-batas rumah kontrakan tersebut demikian juga yang menguasai tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya juga dan perolehan tanah itu juga saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 57 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Akhir Hasibuan bin Asbullah Hasibuan alias Jasopo Hasibuan, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Ompu Toga Langit nomor : 55, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung almarhum Sallim Hasibuan (Paman para Tergugat), kenal dengan para Tergugat dan kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sallim Hasibuan dan sekarang ini suami Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa status Penggugat sesaat menikah adalah janda dan suami Penggugat adalah duda mati;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak sewaktu akan menikah dengan suaminya yang Sallim Hasibuan dengan suaminya sendiri membawa 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya harta bersama Penggugat dengan Sallim Hasibuan;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan suaminya tersebut adalah berupa rumah yang terletak di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada sesudah Penggugat dan suaminya menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah anak suami Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan suami Penggugat meninggal dunia;

Hal. 58 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta lainnya berupa rumah kontrakan 2 pintu dan 1 pintu lagi yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa rumah kontrakan 2 pintu keadaannya permanen yaitu lantai semen dan atap seng dan 1 pintu lagi semi permanen lantai papan dan dinding papan dan atap seng;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya luas kedua rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kedua rumah kontrakan tersebut dibangun;
- Bahwa harta lainnya berupa sawah yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sawah diperoleh Penggugat dan suaminya tersebut;
- Bahwa sawah tersebut luasnya 0,5 Ha;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa harta lainnya berupa lahan tanah perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah pertapakan tersebut diperoleh Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah perumahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana tanah perumahan diperoleh Penggugat dan suami Penggugat;

Bahwa Tergugat I Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan cukup dengan buktinya di persidangan;

Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap keberadaan obyek perkara, maka pada tanggal tanggal 8 Januari 2021 Majelis Hakim telah melakukan sidang lapangan (*descente*), dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan

Hal. 59 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI/ Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat III, yang di lapangan Majelis Hakim telah menemukan objek yang termuat dalam perkara *a quo* berupa;

1) Sebidang tanah dengan ukuran luas 253 m<sup>2</sup> dengan Panjang 23 m dan Lebar 11 m yang di atasnya berdiri Sebuah Rumah kontrakan 2 Pintu dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4 /18/Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003;

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Mursalim Hasibuan dan sekarang berbatas dengan Thomas Batubara / Rosmalina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paret aek Kalamboji;
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Aek Kalamboji;
- Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Zulkifli Hasibuan;

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Penggugat dengan dibeli pada tahun 2003 dan dibangun sekitar tahun 2006;

2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 53.10 m<sup>2</sup> dengan Panjang  $\pm 9$  m dan Lebar  $\pm 6$  m yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah dengan ukuran 8 meter panjang dan lebar 4 meteryang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagaimana dalam Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor 594.4/ 215 / PSP Utara /2011 tertanggal 19 Mei 2011;

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tuongku Lokot Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas Gang atau Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rapidah Nasution / Azis Situmorang;
- Sebelah Barat dahulu Berbatas Zulkifli Hasibuan

Hal. 60 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3)** Sebidang tanah dengan ukuran luas 224 m<sup>2</sup> dengan Panjang 16 m dan Lebar 14 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah dengan ukuran luas panjang 12 m dan lebar 9 yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan dengar harahap sekarang berbatas dengan Akhir Hasibuan;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Amaran Harahap dan Kayu Harahap sekarang berbatas dengan Alm Adam Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan hamente sekarang Jalan / gg Zulkipli;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Sundung Hasibuan sekarang Berbatas dengan Kasti Hutabarat;

harta tersebut diperoleh oleh Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa dalam pernikahan dengan Istri Pertama dengan dibeli pada tahun 1985 dari Akhir Hasibuan;

**4)** Sebidang tanah dengan ukuran luas 250 m<sup>2</sup> dengan Panjang 25 m dan Lebar 10 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah yang terletak di LK II, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah jamal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sofyan Siregar;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

**5)** Sebidang Tanah sawah dengan ukuran luas ½ Ha. yang terletak di Kelurahan Losung batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ritonga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarron Nst;

Hal. 61 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harianja dan Tambi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Aek Tolping;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 14 Januari 2020, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Ontvankelijke*) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat telah memberikan jawaban terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang pada pokoknya kesalahan yang ada pada gugatan hanyalah sebagai kesalahan pengetikan yang tidak sampai menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 62 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena ditemukan beberapa kesalahan dalam gugatan seperti penulisan Gang Zulkipli Gang Zulkipli, Dengar Harahap/ Dingi Harahap, Rumah Jamal/ Rumah Gamal, dan lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan dalam gugatan merupakan kesalahan pengetikan yang tidak mengakibatkan kaburnya gugatan, sehingga menurut Majelis kesalahan tersebut masih terbatas pada kesalahan yang dapat difahami dan tidak mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel* sehinggaa tuntutan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam eksepsi harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kewarisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara berada di wilayah Kota Padang Sidempuan yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg. Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H. M.H., dan Samsuri Azhari, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum SBR Nasution & Partners yang beralamat di Jalan Raja Inal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan

Hal. 63 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 55/SK/IX/2020/PA.PspK tanggal 07 September 2020, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberi kuasa kepada Adnan Buyung Lubis, S.H. dan Bobby Batari Harahap, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Adnan Buyung Lubis, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Salak Permai Lk. IV Batunudua Jae, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor: 60/SK/IX/2020/PA.PspK tanggal 21 September 2020, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sah untuk beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Hal. 64 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., sedangkan Tergugat III yang tidak diketahui keberadaannya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk melalui walikota Kota Padangsidempuan dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, dengan demikian dikarenakan keberadaan Tergugat III tidak diketahui maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Isteri dari Pewaris (alm. Sallim Hasibuan) dan Para Tergugat merupakan anak kandung dari Pewaris (alm. Sallim Hasibuan) oleh karena itu Penggugat dengan Para Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran, pandangan, dan pokok-pokok pikiran kepada Penggugat agar sengketanya dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Fadlah Mardiyah Pulungan S.H.I, M.A. yang telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator tanggal 08 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, halmana telah sesuai dengan

Hal. 65 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3)  
Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat,  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi  
syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pengugat tersebut, Tergugat I,  
Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah memberikan jawaban  
yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu tentang  
status Penggugat dan almarhum Sallim Hasibuan, meninggalnya almarhum  
Sallim Hasibuan, ahli waris almarhum Sallim Hasibuan dan mengenai harta  
bersama Penggugat dengan almarhum Sallim Hasibuan dan membantah  
sebagian gugatan lainnya yang pada pokoknya tentang harta almarhum Sallim  
Hasibuan dengan Isteri pertama karena harta tersebut telah dihibahkan kepada  
anak almarhum Sallim Hasibuan bahkan Penggugat ikut menjadi saksi saat  
pelaksanaan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat  
IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut Penggugat telah mengajukan replik  
sebagaimana dalam duduk perkara dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV,  
Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan duplik sebagaimana dalam  
duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah  
sebagian oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI,  
maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-  
dalil gugatannya, sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan  
Tergugat VI dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat  
mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 6  
(enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan  
akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal. 66 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Penggugat dengan alm. Sallim Hasibuan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm. Sallim Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm. Sallim Hasibuan meninggalkan tujuh orang ahli waris yaitu satu orang Isteri (Penggugat) dan enam orang anak (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Jual Beli) nomor 594.4/18/Psp Utara 2003 tanggal 15 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padangsidempuan Drs. Syamruddin Lubis, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 alm. Sallim Hasibuan selaku pihak kedua telah membeli objek tanah seluas kurang lebih 253 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) erta Satuan Rumah Susun yang terletak di Kelurahan Losong Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dari Nurhaida Lubis sebagai pihak pertama dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) secara lunas dengan saksi Marajuni dan Rizal Harahap serta atas persetujuan suami pihak pertama bernama

Hal. 67 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri Siregar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi) nomor 594.4/215/Psp Utara/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Drs. AR. Marjoni, M.M., merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak pertama atas nama Zulkifli Hasibuan, S.H. selaku penerima ganti rugi telah menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang seluas 53,10 M<sup>2</sup> (lima puluh tiga koma sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan kepada pihak kedua atas nama Sallim Hasibuan selaku pemberi ganti rugi dengan ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat jual) tanggal 14 Mei 1985 merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Akhir Hasibuan menjual sebidang tanah yang terletak di Losung Batu dengan panjang 16 m dan lebar 14 m dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sallim Hasibuan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat maupun pihak lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti a quo memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (bukti transaksi penarikan tunai) nomor referensi P310207207908884 tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BTPN KCP Padangsidempuan merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah menarik uang sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai penarikan Gaji Pensiun bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat

Hal. 68 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak lainnya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan enam orang saksi yang akan majelis pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama Dahlaini Siregar binti Baginda Habiaran merupakan adik kandung Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat saksi I Penggugat tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai saksi maka keterangan saksi *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat bernama Maryam Jakfar binti Haluddin Nasution merupakan adik ipar Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat saksi II Penggugat tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai saksi maka keterangan saksi *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi III Penggugat bernama Roslinawaty binti Baginda Habiaran merupakan adik kandung Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat saksi III Penggugat tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai saksi maka keterangan saksi *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi IV yang dihadirkan Penggugat di persidangan bernama Hendra Dalimunthe bin Masdar Dalimunthe merupakan mantan murid Penggugat dan saksi V Penggugat bernama Royani Nasution binti Kasmir Nasution merupakan Penjual Salak langganan Penggugat, telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta relevan dan mendukung dalil-

Hal. 69 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi VI Penggugat bernama Budi Ardiansyah Lubis bin Sallim Lubis merupakan adik ipar Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat saksi VI Penggugat tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai saksi maka keterangan saksi *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi IV dan saksi V Penggugat, memberikan keterangan tentang Penggugat adalah isteri kedua almarhum Sallim Hasibuan yang telah meninggal dunia dan ketika meninggal dunia almarhum Sallim Hasibuan meninggalkan 6 orang anak dari isteri pertama, kedua saksi juga telah memberikan keterangan tentang harta bersama Penggugat dengan almarhum Sallim Hasibuan berupa rumah yang terletak di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, rumah kontrakan 2 pintu dan 1 pintu lagi yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dan Sawah yang berada di Kelurahan Losung Batu seluas 0,5 ha, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, menurut keterangan kedua saksi ketiga objek tersebut telah ada sesudah Penggugat dan almarhum Sallim Hasibuan menikah, mengenai keadaan ketiga objek tersebut saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kapan perolehan dan pembangunan objek serta luas objek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menghadirkan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Surat Hibah) tanggal 14 Mei 2012 atas nama Sallim Hasibuan merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Sallim Hasibuan telah menghibahkan harta warisannya berupa objek dalam surat tersebut kepada anak-anak Sallim Hasibuan yang bernama

Hal. 70 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswan Hasibuan, Zulpan Hasibuan, Azwar Anas Hasibuan, Nuraisyah Hasibuan, Jernih Hasibuan, dan Elminawaty Hasibuan, surat tersebut ditandatangani oleh Sallim Hasibuan sebagai yang menghibahkan dan enam anak tersebut sebagai penerima hibah serta disaksikan oleh Akhir Hasibuan dan Rosmainar Siregar (Penggugat) sebagai saksi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan milik alm. Sallim Hasibuan dan Almh. Hamidah Nasution kepada semua ahli waris tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Akhir Hasibuan di Losungbatu, merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Akhir Hasibuan menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 alm. Sallim Hasibuan telah membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya yaitu harta warisan yang diperoleh dari ayah alm. Sallim Hasibuan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi surat pertukaran yang tanggal 10 September 1997 yang dibuat oleh Akhir Hasibuan dan Sallim Hasibuan merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm. Sallim Hasibuan telah tukar menukar tanah sebagaimana dalam objek surat tersebut dengan Akhir Hasibuan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi keterangan gambar sebagian harta warisan) yang dibuat oleh Sallim Hasibuan, Akhir Hasibuan, serta sebagian anak Sallim Hasibuan, merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang gambar pembagian objek berupa tapak perumahan yang terletak di pinggir sungai /aek kalambaji, Lingkungan I, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan

Hal. 71 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidmpuan yang dibagikan Sallim Hasibuan kepada ahli warisnya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi pembayaran santunan kematian) bulan Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Padangsidempuan, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak kantor Pos Padangsidempuan telah membayarkan uang santunan kematian atas nama Joharuddin Harahap dan Salim Hasibuan dengan jumlah santunan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang akan majelis pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di persidangan bernama Rungguan Harahap bin Parlagutan Harahap, dan saksi II bernama Isa Simatupang bin Japinirkon Simatupang, kedua saksi merupakan tetangga mantan Isteri alm Sallim Hasibuan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi III Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bernama Akhir Hasibuan bin Asbullah Hasibuan alias Jasopo Hasibuan merupakan adik alm. Sallim Hasibuan (paman Para Tergugat) maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat saksi III tersebut secara formil tidak dapat diterima

Hal. 72 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi maka keterangan saksi *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, memberikan keterangan tentang Penggugat adalah isteri kedua almarhum Sallim Hasibuan yang telah meninggal dunia yang pada saat menikah berstatus janda dan duda dan ketika meninggal dunia almarhum Sallim Hasibuan meninggalkan 6 orang anak dari isteri pertama, saksi mengetahui tentang adanya uang santunan atas meninggalnya alm. Sallim Hasibuan namun tidak mengetahui secara pasti berapa dan digunakan untuk apa, kedua saksi juga telah memberikan keterangan tentang harta bersama Penggugat dengan almarhum Sallim Hasibuan berupa rumah di Hulu Sihapas, Desa Aek Godang, Kabupaten Padang Lawas Utara, rumah kontrakan 2 pintu lagi yang berada di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan dan rumah 1 buah, menurut keterangan kedua saksi objek tersebut telah ada sesudah Penggugat dan almarhum Sallim Hasibuan menikah, mengenai keadaan ketiga objek tersebut saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kapan perolehan dan pembangunan objek serta luas objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 08 Januari 2021 maka berdasarkan Pasal 180 (1) R.Bg hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut menjadi keterangan yang menjelaskan tentang eksistensi dan keadaan objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah memberikan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat, Jawab menjawab di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Rosmainar) telah menikah dengan Sallim Hasibuan pada tanggal 28 April 1993 di Kecamatan Padang Sidempuan Utara,

Hal. 73 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat (Rosmainar) berstatus janda dan Sallim Hasibuan berstatus duda;

3. Bahwa pada saat pernikahan tidak ada perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dengan almarhum Sallim Hasibuan;

4. Bahwa Penggugat (Rosmainar) dengan Sallim Hasibuan tidak mempunyai anak dari pernikahan mereka;

5. Bahwa para Tergugat adalah anak kandung almarhum Sallim Hasibuan dari pernikahan sebelumnya bernama Hamidah Nasution;

6. Bahwa Sallim Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa pada saat meninggal almarhum Sallim Hasibuan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

- a. Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri;
- b. Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
- c. Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;
- d. Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
- e. Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
- f. Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung;
- g. Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung

8. Bahwa almarhum Sallim Hasibuan pada saat meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa:

- 1) Sebidang tanah dengan ukuran luas 253 m<sup>2</sup> dengan Panjang 23 m dan Lebar 11 m yang di atasnya berdiri Sebuah Rumah kontrakan 2 Pintu dengan ukuran Panjang 8 meter lebar 8 meter yang terletak di Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec.

Hal. 74 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4 /18/Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003;

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Mursalim Hasibuan dan sekarang berbatas dengan Thomas Batubara / Rosmalina
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paret aek Kalamboji
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Aek Kalamboji
- Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Zulkifli Hasibuan

2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 53.10 m2 dengan Panjang 9 m dan Lebar 6 m yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah dengan ukuran Panjang 8 meter dan lebar 4meter yang terletak di Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagaimana dalam Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor 594.4/ 215 / PSP Utara /2011 tertanggal 19 Mei 2011;

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tuongku Lokot Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas Gang atau Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rapidah Nasution / Azis Situmorang;
- Sebelah Barat dahulu Berbatas Zulkifli Hasibuan;

9. Bahwa terhadap harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan pada poin fakta angka 8 di atas belum pernah dilakukan pembagian waris oleh ahli waris;

10. Bahwa terhadap harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan pada poin lima tersebut belum pernah dilakukan pembagian harta bersama;

Hal. 75 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah pembagian warisan Almarhum Sallim Hasibuan secara musyawarah kekeluargaan dengan Para Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Sallim Hasibuan telah menghibahkan kepada enam orang anak Sallim Hasibuan (para Tergugat) objek berupa:

- 1) Sebidang tanah dengan ukuran luas 224 m<sup>2</sup> dengan Panjang 16 m dan Lebar 14 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter yang terletak di Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan dingi harahap sekarang berbatas dengan Akhir Hasibuan
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Amaran Harahap dan Kayu Harahap sekarang berbatas dengan Alm Adm Simanjuntak
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan hamente sekarang Jalan / gg Zulkipli
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Sundung Hasibuan sekarang Berbatas dengan Kasti Hutabarat

- 2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 250 m<sup>2</sup> dengan Panjang 25 m dan Lebar 10 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Simirik LK II .Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Gamal
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sofyan Siregar
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan

Hal. 76 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebidang Tanah dengan ukuran luas  $\frac{1}{2}$  Ha. yang terletak di kelurahan Losung batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ritonga
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarron Nst
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harianja dan Tambi
- Sebelah Barat berbatas dengan Aek Tolping;

13. Bahwa saksi pelaksanaan hibah sebagaimana poin fakta angka 11 di atas adalah Akhir Hasibuan dan Rosmainar Siregar (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk mengurai dan memperjelas putusan ini, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu petitum gugatan Penggugat;

## **PETITUM 2**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 memohon menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019, adalah Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri, Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung, Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung, Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung dan Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, maka terkait petitum *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah menikah dengan Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan pada tanggal 28 April 1993 dan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 dalam keadaan beragama Islam maka

Hal. 77 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menimbulkan adanya hukum mewarisi antara Pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan syar'i terkait dengan kewarisan sebagai berikut:

1. Surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

2. Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ  
الْكَافِرَ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

Artinya: "Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." Muttafaq Alaihi".

**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ  
مِلَّتَيْنِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. وَأَخْرَجَهُ  
الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ**

Artinya: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama." Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi. Hakim meriwayatkan dengan lafadz Usamah dan Nasa'i".



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ  
الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَالْأَذَارُفِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ  
عَبْدِ الْبَرِّ

Artinya: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh)." Riwayat Nasa'i dan Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pewaris (Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan) telah meninggal dunia dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan para ahli waris juga beragama Islam, dengan demikian tidak ada penghalang bagi ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas *ijbari* bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka pada saat itu juga harta yang dimilikinya beralih dengan sendirinya kepada para ahli warisnya secara otomatis dengan bagian-bagian yang telah tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada tanggal 12 September 2019 Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya harta yang dimiliki almarhum pada saat masih hidup beralih kepada para ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan seseorang tergolong atau tidak sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia maka pada diri seseorang tersebut harus terdapat salah satu sebab untuk mewarisi yaitu karena adanya hubungan perkawinan yang sah atau adanya hubungan nasab;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan almarhum adalah Penggugat sebagai Istri sah Almarhum yang menikah pada tanggal 28 April 1993;

Hal. 79 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pihak-pihak atau orang-orang yang memiliki hubungan darah (*nasab*) dengan almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sebagai anak kandung adalah masing-masing: Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung, Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung, Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung dan Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rosmainar binti Baginda Habiaran, dan para Tergugat sebagai anak kandung pewaris secara kewarisan tidak saling menghalangi secara mutlak (*hijab hirman*), dan tidak ada yang menghalangi para pihak untuk menjadi ahli waris (*mawaani'u al irts*), maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 untuk menetapkan ahli waris almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 adalah Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri, Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung, Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung, Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung dan Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung dapat dikabulkan;

### **Petitum 3**

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat angka 3 Penggugat meminta Menetapkan bahagian/ porsi masing-masing ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang termasuk ahli waris almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah terdiri Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri, Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, Zulpan

Hal. 80 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung, Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung, Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung, Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung dan Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt yang terdapat dalam al-Qur-an surat an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

Firman Allah swt yang terdapat dalam al-Qur-an surat an-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

**فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ**

Artinya: “Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 (seperdelapan) dari harta yang kamu tinggalkan”;

Firman Allah swt yang terdapat dalam al-Qur-an surat al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

**لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ**

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat ditetapkan bahwa bahagian Penggugat sebagai istri 1/8 (satu per delapan) sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap sisa harta dibagi kepada enam orang anak kandung yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan dengan ketentuan bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bagian masing-masing para ahli waris almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan di atas, maka dapat ditetapkan bahwa asal masalah yang semula 8 (delapan) yang setelah dilakukan *tashih al-masalah* maka asal masalah menjadi 72 (tujuh puluh dua) sehingga porsi bagian masing-masing para ahli waris adalah sebagai berikut:

Hal. 81 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri memperoleh 1/8 (seperdelapan) atau 9/72 (sembilan per tujuh puluh dua) bagian;  
Dan sisa harta sebanyak 63/72 bagian akan dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan kandung secara rads dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dengan rincian:
- 2) Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/72 (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
- 3) Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/72 (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;
- 4) Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/72 (tujuh per tujuh puluh dua) bagian;
- 5) Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/72 (tujuh per tujuh puluh dua) bagian;
- 6) Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/72 (tujuh per tujuh puluh dua) bagian;
- 7) Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/72 (empat belas per tujuh puluh dua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris almarhum Sallim Hasibuan dari harta warisan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

## **Petitum 4**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dengan almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan berupa:

- 1) Sebidang tanah dengan ukuran luas 253 m<sup>2</sup> dengan Panjang 23 m dan Lebar 11 m yang di atasnya berdiri Sebuah Rumah kontrakan 2 Pintu dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec.

Hal. 82 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4 /18/Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003; adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Mursalim Hasibuan dan sekarang berbatas dengan Thomas Batubara / Rosmalina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paret aek Kalamboji
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Aek Kalamboji;
- Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Zulkifli Hasibuan;

2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 53.10 m<sup>2</sup> dengan Panjang  $\pm 9$  m dan Lebar  $\pm 6$  m yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah dengan ukuran 8 meter panjang dan lebar 4 meter yang terletak di Gg Zulkipili LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagaimana dalam Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor 594.4/ 215 / PSP Utara / 2011 tertanggal 19 Mei 2011;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tuongku Lokot Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas Gang atau Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rapidah Nasution / Azis Situmorang;
- Sebelah Barat dahulu Berbatas Zulkifli Hasibuan;

maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta

Hal. 83 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan pada tanggal 28 April 1993 dan Penggugat dengan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan tidak ada perjanjian perkawinan terkait dengan pemisahan harta suami dan harta isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tentang Harta Peninggalan almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sebagaimana dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa kedua objek harta tersebut merupakan harta Peninggalan almarhum dan merupakan milik Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan dengan menetapkan objek tersebut sebagaimana dalam petitum gugatan angka 4 sebagai harta bersama Penggugat dan almarhum Sallim Hasibuan yang di peroleh selama dalam masa perkawinan mereka;

### **Petitum 5**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan ibu kandung para Tergugat (isteri pertama almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan) berupa :

- 1)** Sebidang tanah dengan ukuran luas 224 m2 dengan Panjang 16 m dan Lebar 14 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter yang terletak di Gg Zulkipli Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan dingi harahap sekarang berbatas dengan Akhir Hasibuan;

Hal. 84 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Amaran Harahap dan Kayu Harahap sekarang berbatas dengan Alm Adm Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan hamente sekarang Jalan / gg Zulkipli;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Sundung Hasibuan sekarang Berbatas dengan Kasti Hutabarat;

2) Sebidang tanah dengan ukuran luas 250 m<sup>2</sup> dengan Panjang 25 m dan Lebar 10 m yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Simirik LK II .Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Gamal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sofyan Siregar;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan

3) Sebidang Tanah dengan ukuran luas ½ Ha.yang terletak di kelurahan Losung batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ritonga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarron Nst;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harianja dan Tambi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Aek Tolping;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan bahwa mereka menolak tuntutan Penggugat terkait objek sebagaimana dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat karena harta tersebut telah dibagi dan diserahkan berupa hibah oleh almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa hidup kepada Para Tergugat dan surat hibahnya ditandatangani oleh Penggugat selaku saksi hibah tersebut, maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Psenggugat terkait jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bahwa harta

Hal. 85 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 5 telah dibagi dan diserahkan berupa hibah semasa hidup almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan diketahui oleh Penggugat selaku saksi, Penggugat menanggapi bahwa keliru apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut karena pada faktanya menurut Penggugat, Penggugat tidak pernah mengetahui apalagi menandatangani surat hibah dari almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya terkait petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menghadirkan bukti surat berupa T.1 (fotokopi Surat Hibah) dan bukti *a quo* merupakan akta bawah tangan yang mana Penggugat adalah sebagai salah satu saksi yang menandatangani surat tersebut dan surat tersebut beserta tandatangan Penggugat tidak dibantah oleh Penggugat secara tegas pada saat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menghadirkan bukti *a quo* di persidangan, dan dalam kesimpulan pada poin tanggapan terhadap alat bukti surat hibah tersebut Penggugat tetap tidak menanggapi secara tegas bahwa hibah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dan tandatangan dalam surat hibah tersebut bukanlah tandatangan Penggugat, namun Penggugat membantah keabsahan hibah tersebut karena menurut Penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak ada membantah terkait hibah yang dibuktikan dengan surat *a quo* secara tegas maka dinilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dalam replik bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada menandatangani surat terkait hibah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti T.1 (surat hibah) tanggal 14 Mei 2012 meskipun hanya sebagai akta bawah tangan, namun karena terhadap bukti *a quo* Penggugat tidak ada mengingkari tandatangan Penggugat yang ada dalam surat *a quo* secara tegas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengakui adanya hibah yang dilakukan oleh almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan semasa hidup kepada

Hal. 86 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012 terhadap harta sebagaimana dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1875 KUH Perdata bahwa "suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka", maka Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo* yang semula sebagai akta bawah tangan memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat layaknya akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, Majelis Hakim berpendapat ketentuan ini terkait dengan hibah kepada orang lain, orang lain yang dimaksud disini adalah orang lain selain ahli waris karena terkait dengan hibah kepada ahli waris diatur dalam ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaksanaan hibah oleh almarhum Sallim Hasibuan yang diberikan kepada anaknya lebih tepat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan hibah oleh almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan pada tanggal 14 Mei 2012 tersebut tidak diketahui suatu fakta di persidangan bahwa pihak pihak yang ikut dalam hibah dan penandatanganan surat hibah tersebut atas suatu ancaman atau paksaan oleh suatu pihak manapun maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilaksanakan atas kehendak dan kerelaan sendiri para pihak, pihak yang melaksanakan hibah tersebut telah cakap hukum dan telah sepakat melakukan suatu perbuatan hukum hibah, serta dengan sebab yang halal, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dilakukan

Hal. 87 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Pewaris ketika hidup kepada anak-anaknya tersebut adalah bentuk kesepakatan ahli waris dalam membagi harta almarhum Sallim Hasibuan yang bukan harta pencarian bersama Penggugat agar di kemudian hari ketika almarhum Sallim Hasibuan meninggal anak-anaknya tidak bertengkar memperebutkan harta, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, dan Penggugat selaku ahli waris almarhum Sallim Hasibuan juga telah ikut dan tidak menentang pembagian tersebut pada saat pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah oleh almarhum Sallim Hasibuan pada tanggal 12 Mei 2012 dan faktanya almarhum Sallim Hasibuan baru meninggal dunia pada 12 September 2019 dan tidak diketahui suatu fakta di persidangan bahwa selama rentang waktu tersebut ada pihak yang keberatan terhadap pelaksanaan hibah tersebut dan menggugat melalui Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sebagaimana dalam petitum amar gugatan Penggugat angka 5 telah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 14 Mei 2012 dengan pelaksanaan hibah oleh Pewaris kepada Ahli waris yang dapat diperhitungkan sebagai warisan yang telah disepakati oleh pewaris dan semua ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan *a quo* dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

### **Petitum 6**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 6 meminta Majelis Hakim menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kelima menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Ibu kandung para Tergugat

Hal. 88 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isri pertama), maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat telah ditolak maka Majelis Hakim berpendapat segala tuntutan yang terkait dengan objek yang terdapat dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 gugatan Penggugat berkaitan objek pada petitum angka 5 gugatan Penggugat maka terhadap petitum angka 6 Majelis Hakim berpendapat ditolak;

### **Petitum 7**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 7 Penggugat, Penggugat meminta menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian yang merupakan bagian ibu kandung para Tergugat (isteri pertama) tersebut di atas pada poin keenam adalah harta peninggalan/ warisan ibu kandung para Tergugat (isteri pertama), maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat telah ditolak maka Majelis Hakim berpendapat segala tuntutan yang terkait dengan objek yang terdapat dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 gugatan Penggugat berkaitan objek pada petitum angka 5 gugatan Penggugat maka terhadap petitum angka 6 Majelis Hakim berpendapat ditolak;

### **Petitum 8**

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan angka 8 Penggugat, Penggugat meminta Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin ketujuh yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dengan bahagiannya sebagai ahli waris (suami) dari Ibu kadung para Tergugat (istri pertama) adalah harta bersama dan harta peninggalan/warisan, maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat telah ditolak maka Majelis Hakim berpendapat segala tuntutan yang terkait dengan objek yang terdapat dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat ditolak;

Hal. 89 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 8 gugatan Penggugat berkaitan objek pada petitum angka 5 gugatan Penggugat maka terhadap petitum angka 6 Majelis Hakim berpendapat ditolak;

## **Petitum 9, 10**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 9 Penggugat, Penggugat meminta menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin keempat menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Penggugat, dan dalam petitum angka 10, Penggugat meminta menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesembilan yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta peninggalan/warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan, maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 gugatan Penggugat Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan untuk menetapkan objek sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Almarhum Sallim Hasibuan yang diperoleh selama pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Pewaris Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan setengahnya merupakan hak dari Penggugat dan setengahnya lagi menjadi milik Pewaris Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sebagai harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 9 dan 10 dapat dikabulkan dengan menetapkan menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada petitum keempat menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesembilan yang

Hal. 90 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

## **Petitum 11**

Menimbang, dalam petitum gugatan angka 11 Penggugat meminta menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesepuluh yang merupakan bahagian Penggugat dengan bahagiannya sebagai ahli waris (istri) dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta bersama dan harta peninggalan/warisan, maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 9 dan 10 Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin keempat menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesembilan yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta peninggalan/warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dalam petitum angka 11 adalah tidak jelas, karena yang diminta ditetapkan oleh Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesepuluh yang merupakan bahagian Penggugat dengan bahagiannya sebagai ahli waris (istri) dari Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta bersama dan harta peninggalan/warisan, sedangkan telah jelas dalam petitum angka 10 yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dan telah ditetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin kesembilan yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta peninggalan/warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 11 tidak jelas maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Petitum 12**

Hal. 91 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 12 gugatan Penggugat, Penggugat meminta untuk menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dari harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sesuai dengan bagian/porsi masing-masing ahli waris, maka terhadap tuntutan a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan Gugatan Penggugat terkait harta Peninggalan almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dimana  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta tersebut menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya lagi menjadi bagian almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang selanjutnya telah dibagi sebagai harta warisan almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut ketentuan Hukum Islam yang berlaku sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada kesepakatan terkait cara pembagian harta peninggalan almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan karena upaya perdamaian oleh pihak maupun oleh Majelis Hakim dan Hakim Mediator tidak berhasil maka untuk mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat a quo dapat dikabulkan namun tidak dengan tuntutan sebagaimana dalam petitum a quo, namun Majelis Hakim berpendapat lebih adil dengan mengabulkan tuntutan Penggugat dengan amar menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat sebagai bagiannya dari harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dibagi kepada ahli waris almarhum Sallim Hasibuan

Hal. 92 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jasopo Hasibuan sesuai dengan bahagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

## **Petitum 13**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 13 gugatan Penggugat, Penggugat meminta menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan tersebut adalah sah dan berharga, maka terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam posita angka 18 bahwa Penggugat khawatir terhadap para Tergugat mengalihkan/memindahtangankan harta warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan, sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak hampa (*illusoir*) dan sia-sia, maka sebelum perkara diperiksa, Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas harta peninggalan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Hari Sidang terkait permohonan sita Penggugat telah ditangguhkan akan tetapi Penggugat untuk menguatkan dalil kekhawatiran akan timbulnya niat Para Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain tidak mengajukan sesuatu apapun juga di persidangan untuk hal itu;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, replik dan duplik serta bukti-bukti antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, terhadap permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa gugatan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut, oleh karena tidak mempunyai persangkaan yang beralasan bahwa pihak para Tergugat akan berusaha menghilangkan harta tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan, oleh karena itu permohonan sita tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 14 meminta agar menghukum para Tergugat untuk membayar semua

Hal. 93 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul akibat perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya pada bagian biaya perkara sebagaimana mestinya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Penggugat dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut para Penggugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan waris dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, para Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim Menyatakan uang santunan kematian dari Dinas Pendidikan dan Kantor Pos Cabang Padangsidimpuan berjumlah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) dan Uang pensiun Janda Almarhum Salimm Hasibuan bin Jasopo Hasibuan diperkirakan sebesar Rp.1.560.800 X 13 bulan berjumlah sebesar Rp. 20.290.400,- adalah harta Warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang harus dibagi sesuai hukum Islam kepada Ahli warisnya;

Hal. 94 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya uang santunan atas kematian almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan namun menurut Tergugat Rekonvensi uang santunan bukan merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, para Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti surat T.5 (Fotokopi pembayaran santunan kematian bulan Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Padangsidimpuan) dan tiga orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Fotokopi pembayaran santunan kematian bulan Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Padangsidimpuan menurut Majelis Hakim hanya dapat membuktikan sebagaimana isi materiil surat tersebut yaitu bahwa pihak kantor Pos Padangsidimpuan telah membayarkan uang santunan kematian atas nama Joharuddin Harahap dan Salim Hasibuan dengan jumlah santunan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan para Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui tentang adanya uang santunan atas kematian almarhum Sallim Hasibuan namun saksi *a quo* tidak mengetahui secara rinci dan detail terkait uang santunan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya terkait uang santunan kematian maka terkait tuntutan rekonvensi *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain menuntut uang santunan kematian, para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya juga menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan tanah seluas 15 m X 20 m diatasnya satu unit rumah diperkirakan berukuran 8m X 12 m yang terletak di Perumahan Desa Aek Godang Kecamatan Ulu Siapas Kabupaten Padanglawas Utara adalah harta peninggalan/warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan bersama Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang harus dibagi

Hal. 95 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selaku bagian Ahli Waris Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap rekonvensi terkait objek yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak tentang objek tersebut merupakan milik Tergugat Rekonvensi bersama almarhum Sallim Hasibuan, karena menurut Tergugat Rekonvensi harta antara Pennggugat Rekonvensi dengan almarhum Sallim Hasibuan hanyalah sebagaimana objek dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya terkait objek yang terletak di Perumahan Desa Aek Godang Kecamatan Ulu Siapas Kabupaten Padanglawas Utara, para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, maka oleh karena para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya tuntutan *a quo* ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa siapa yang kalah dalam berperkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing mendapat bagian dari harta warisan (objek perkara) berarti tidak ada pihak yang kalah atau pihak yang menang secara mutlak, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sama rata, apabila ada yang tidak membayar secara sukarela dapat diambilkan dari bagian warisannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

## DALAM KONVENSI

Hal. 96 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

## Dalam Pokok Perkara

1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2) Menetapkan ahli waris almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 adalah :

1. Rosmainar binti Baginda Habiaran (Penggugat), sebagai Istri;
2. Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan (Tergugat I), sebagai anak laki-laki kandung;
3. Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan (Tergugat II), sebagai anak laki-laki kandung;
4. Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan (Tergugat III), sebagai anak perempuan kandung;
5. Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan (Tergugat IV), sebagai anak perempuan kandung;
6. Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan (Tergugat V), sebagai anak perempuan kandung; dan
7. Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan (Tergugat VI), sebagai anak laki-laki kandung;

3) Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris almarhum Sallim Hasibuan sebagai berikut:

1. Rosmainar binti Baginda Habiaran, sebagai Istri memperoleh 1/8 (seperdelapan) atau 9/72 (sembilan per tujuh puluh dua) bagian;
2. Iswan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/72 (seperdelapan) bagian;
3. Zulpan Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/72 (seperdelapan) bagian;
4. Jernih Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/72 (tujuh per tujuh puluh dua) bagian;

Hal. 97 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nur Aisyah Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/72 (tujuh per tujuh puluh dua) bagian;

6. Elminawati Hasibuan binti Sallim Hasibuan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/72 (tujuh per tujuh puluh dua) bagian;

7. Azwar Anas Hasibuan bin Sallim Hasibuan, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/72 (sembilan per tujuh puluh dua) bagian;

#### 4) Menetapkan objek berupa :

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas 253 m<sup>2</sup> dengan Panjang 23 m dan Lebar 11 m yang di atasnya berdiri Sebuah Rumah kontrakan 2 Pintu dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 8 meter yang terletak di Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4 /18/Psp Utara 2003 tertanggal 15 Januari 2003;

adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Mursalim Hasibuan dan sekarang berbatas dengan Thomas Batubara / Rosmalina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paret aek Kalamboji
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Aek Kalamboji
- Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Ana Hasibuan sekarang berbatas dengan Ipah Nasution dan Zulkifli Hasibuan

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas 53.10 m<sup>2</sup> dengan Panjang  $\pm 9$  m dan Lebar  $\pm 6$  m yang di atasnya berdiri 1 unit Rumah dengan ukuran 8 meter panjang dan lebar 4 meteryang terletak di Gg Zulkipli LK I, Kelurahan Losung Batu, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagaimana dalam

Hal. 98 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor 594.4/ 215 / PSP Utara /2011 tertanggal 19 Mei 2011;

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tuongku Lokot Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas Gang atau Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rapidah Nasution / Azis Situmorang;
- Sebelah Barat dahulu Berbatas Zulkifli Hasibuan;

adalah harta bersama Penggugat (Rosmainar binti Baginda Habiaran) yang diperoleh selama perkawinan dengan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan

5) Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin amar angka 4 (empat) menjadi hak Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian menjadi hak Penggugat (Rosmainar binti Baginda Habiaran);

6) Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta tersebut diatas pada poin amar angka 5 (lima) yang merupakan bahagian Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan adalah harta warisan Almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan;

7) menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang, hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat sebagai bagiannya dari harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dibagi kepada ahli waris almarhum Sallim Hasibuan bin Jasopo Hasibuan sesuai dengan bahagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan pada poin amar angka 3 (tiga);

Hal. 99 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.297.000,00 (Tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng sama rata, apabila ada yang tidak membayar secara sukarela dapat diambilkan dari bagian warisannya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S.Ag. dan Muzhirul Haq, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Penggugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tanpa hadirnya Tergugat III;

Ketua Majelis

**Arif Hidayat, S.Ag.**

Hal. 100 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzhirul Haq, S.Ag.**

Panitera

**Bainar Ritonga, S.Ag.**

**Muhammad Ansor, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00,-	
	p		
Biaya Proses	: R	50.000,00,-	
	p		
Biaya	: Rp		835.000,00,-
Pemanggilan PNBP Biaya	Rp		80.000,00,-
Panggilan Biaya	: Rp		2.280.000,00,-
Pemeriksaan Setempat Biaya	: Rp		10.000,00,-
Redaksi Biaya Materai	: Rp		12.000,00,-
Jumlah	: Rp		3.297.000,00,-

Hal. 101 dari 101 Hal. Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA.Pspk